

FIQH BANK SYARIAH

**Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi
Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor
pada Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Ampel Surabaya**



Oleh :

MU'MIN FIRMANSYAH

NIM: F23416155

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
AMPELSURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : MU'MIN FIRMANSYAH
NIM : F23416155
Program : Doktor (S-3)
Program Studi : Studi Islam
Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh saya menyatakan bahwa disertasi ini dengan judul “Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Mu'min Firmansyah
NIM.F23416155

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Mu’min Firmansyah ini telah disetujui pada tanggal 10 Desember 2019

Oleh:

Promotor,

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical, wavy lines in the center, flanked by horizontal strokes.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

Promotor,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'A' shape with multiple overlapping strokes.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi berjudul "Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia" yang ditulis oleh Mu'min Firmansyah ini telah diuji dalam Ujian Tahap Kedua (Terbuka) pada Hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

(Ketua/ Penguji)

2. Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, M.Ag.

(Sekretaris / Penguji)

3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

(Promotor/Penguji)

4. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

(Promotor/Penguji)

5. Prof. Dr. H. Said Agil Husein Al Munawar

(Penguji Utama)

6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

(Penguji)

7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag.

(Penguji)



Surabaya, 20 Juni 2020
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.
NIP.19600412 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MU'MIN FIRMANSYAH
NIM : F23416155
Fakultas/Jurusan : Program Doktor (S3) Prodi Studi Islam
E-mail address : mumin_firmansyah@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FIQH BANK SYARIAH; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia.

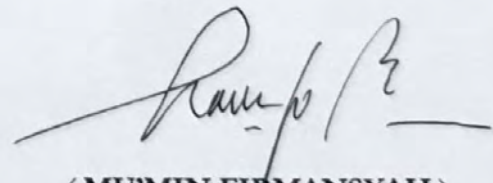
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2021

Penulis


(MU'MIN FIRMANSYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : FIQH BANK SYARIAH; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia.

Penulis : Mu'min Firmansyah

Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.
Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

Kata Kunci : Fatwa, Kontribusi, Aktualisasi, DSN-MUI, Bank Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk telaah pustaka (*library research*), kategori penelitian agama sebagai gejala budaya dengan pendekatan historisitas dan ushul fiqh. dengan jenis deskriptif analitik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam, (2) kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan bank syariah di Indonesia, dan (3) aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena merespon dan menjawab setiap persoalan fiqh kontemporer yang muncul, (2) Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melaluikajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah. Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah lembaga fatwa yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Dengan demikian, MUI telah memberi kontribusi yang besar dalam pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Indonesia, (3) Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya beberapa kendala di lapangan, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga fatwa DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam.

ABSTRACT

Title : FIQH OF ISLAMIC BANK; a Critical Analysis of Fatwa DSN-MUI, (National Board of Sharia Fatwa – Indonesian Ulema Council)asa Problem Solution on the Practice of Islamic Bank of Indonesia

Author : Mu'min Firmansyah

Promoters : Prof. Dr. H.M Ridlwan Nasir, M.A.
Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

Keywords : Fatwa, Contribution, Actualization, DSN-MUI, Islamic Bank

This research is a qualitative research in the form of library research, religion as a symptom of culture with historical and usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence) approaches, with descriptive analytic research.

The Purpose of this research is to find out (1) The position of fatwa within Islamic istinbat law, (2) The contribution of the Indonesian Ulema Council (MUI) upon the development of Islamic Bank in Indonesia, (3) Actualization of DSN-MUI fatwa as problematic solution in the practice of Islamic bank in Indonesia.

The conclusion of this research are; (1) Fatwa is a part of *ijtihad*, yet more specific than *ijtihad*. Since it was given when there is question or problem given at the moment. By that, the position of fatwa within *istinbat* in Islamic law holds a strategic role in responding and answering every contemporary *fiqh* question arised. (2) The Indonesian Ulema Council (MUI) initiates Islamic Bank through discussions, seminars and symposium since 1990, in 1992 Muamalah Bank was born as the first Islamic Bank in Indonesia and followed by other Islamic banks. Furthermore, to guarantee the practice of Islamic Bank according to *syaria* principle, MUI creates Dewan Syariah Nasional (DSN; National Syariah Council), a fatwa council which specified to give fatwa toward islamic economy. MUI has given huge contribution toward the establishment of Islamic Bank in Indonesia. (3) DSN-MUI fatwa in islamic banking has already transformed into the Law no. 21 2008 about Islamic Banking and Indonesian Bank Regulation (PBI). The transformation made DSN-MUI has strong law power, however there are practices of Islamic bank that contradict toward the fatwa of DSN-MUI, whereas Bank of Indonesia (BI) and *Syaria* Investigator Council (DPS) supervised them. The fatwa of DSN-MUI has not become the problem solution toward the practice of Islamic Banking in Indonesia. Hence, further solution should be given so that society will have faith toward the practice of Islamic banking to avoid usury in islamic banking.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Promotor	iii
Pengesahan Tim Penguji	iv
Pedoman Transliterasi	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Ucapan Terimakasih	x
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Batasan Masalah.....	18
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuandan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Kerangka Teoritik	20
F. Studi Terdahulu	26
G. Metode Penelitian.....	39
H. Sistematika Pembahasan	44

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan masyarakat dan perkembangan hukum adalah dua hal yang saling berkorelasi dan berinteraksi. Hukum harus dapat mengarahkan percepatan perkembangan masyarakat, karena hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat, dan di lain pihak perkembangan masyarakat akan berdampak pula pada perkembangan hukum. Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Hukum harus berorientasi ke masa depan (*forward looking*) bukan berorientasi kepada masa lampau (*backward looking*). Hukum harus dapat menjadi pendorong untuk mengubah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak, bukan memundurkannya. Masyarakat modern pasti mengalami berbagai problem kontemporer yang mungkin saja belum pernah terjadi di era sebelumnya, misalnya saja problem seputar perbankan Syariah dan pro kontra riba di dalamnya. Oleh karena dinamika problematika hukum yang semakin kompleks inilah, pembaharuan hukum Islam dipandang sebagai sebuah keniscayaan demi mewujudkan kemaslahatan umat Islam.¹

¹ Abdul Manan, menuliskan secara rinci fungsi hukum yaitu: *Pertama*, hukum sebagai sandaran tingkah laku yang harus ditaati (*standard of conduct*). *Kedua*, hukum sebagai sarana mengubah masyarakat ke arah lebih baik (*as a tool of social engineering*). *Ketiga*, hukum sebagai alat kontrol tingkah laku perbuatan manusia agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, agama dan susila (*as a tool of social control*). *Kempat*, hukum sebagai hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan

Di bidang ekonomi, sudah sejak lama mereka menginginkan pemberlakuan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip *syariah*³ yang dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total (*kaffah*). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surat al-Baqarah [2]: 208 sebagai berikut:

2. Musthofa Muhammad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 45. Menurut Imam Syaukani, dalam bukunya “*Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*” Pada konteks hukum Islam, juga memiliki fungsi yang sama: *Pertama*, sebagai kontrol sosial (*social control*). *Kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial (*social change*). Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue print* atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Pada fungsi yang kedua hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Pada konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam mengalami stagnasi dan kemandulan fungsi. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 23.
3. Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah. Baca Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008), 4.

ج إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.⁴

Di samping itu, pada rentang waktu antara tahun 1997-1998 telah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya dan resesi serta ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya. Mereka menganggap krisis ekonomi ini suatu bukti ada yang “tidak beres” dalam sistem ekonomi konvensional yang selama ini dianut. Ditambah lagi kenyataan adanya 63 bank yang sudah ditutup karena bangkrut, 14 bank telah di-*take over* dan 9 bank lainnya harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah.”⁵

Oleh karena itu, mereka beranggapan sudah saatnya para bankir muslim khususnya untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya transaksi perbankan. Sudah saatnya diterapkan

⁴ Allah SWT menegaskan pula untuk menerapkan Islam secara utuh dan total di dalam Surat al-Baqarah [2]: 85 sebagai berikut:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِينِهِمْ تَبْطَحُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتِيَكُمُ أُسْرَىٰ تُمْسِكُوهُمْ وَهِيَ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama umat Islam menerapkan Islam secara parsial maka akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), viii.

¹¹ Allah Swt telah memberikan peringatan keras kepada para pelaku riba sekaligus memerintahkan untuk selalu mengedepankan takwa demi kemaslahatan hidup, yakni berupa keberuntungan. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

¹² Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Munas ini mengamanatkan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Lihat Syafii Antonio, *Bank Syariah*, 25.

[illegible]

Secara umum produk perbankan syariah ada tiga macam, yaitu (1) penghimpunan dana, (2) penyaluran dana dan (3) produk jasa. Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ada 3 macam, yaitu giro, tabungan dan deposito.¹⁵ Produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana ada 8 macam, yaitu (1) pembiayaan atas dasar akad *muḍārabah*, (2) pembiayaan atas dasar akad *musyārakah*, (3) pembiayaan atas dasar akad *murābahah*, (4). pembiayaan atas dasar akad *salām*, (5) pembiayaan atas dasar akad *istiṣnā'*, (6) pembiayaan atas dasar akad *ijārah*, (7) pembiayaan atas dasar akad *qarḍ* dan (8) pembiayaan multijasa.¹⁶ Sedangkan produk perbankan syariah di bidang jasa adalah *Wakalah*, *Kafālah*, *Safe Deposit Box*, *Rahn*, *Rahn Emas*, *al-Ṣarf*, Pengalihan Utang, *Letter of Credit* Impor Syariah, *Letter of Credit* Ekspor Syari'ah, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia,

¹⁶ Ibid.

Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (IMA), *Syariah Charge Card, Line Facility (at-Tashilat)* dan *al-Qardh*.¹⁷

Produk-produk perbankan syariah di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawabannya, yaitu (1) produk-produk tersebut sudah terdapat jawabannya secara langsung dalam al-Quran dan Sunah dan (2) produk-produk yang jawabannya tidak ditemukan landasan *shara'* secara eksplisit dalam al-Quran dan Sunah. Terkait masalah yang pertama, Abdul Wahhab Khallaf (w. 1206 H) menegaskan bahwa tidak dibenarkan berijtihad pada hukum-hukum yang sudah ada keterangannya secara pasti di dalam al-Quran dan as-Sunah,¹⁸ sesuai dengan *qa'idah usul al-fiqh* yang menyatakan:

لا مَسَاغَ لِلْجَهَادِ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ قُطْعِيٌّ

Adapun terkait masalah yang kedua, yaitu hukum sesuatu yang belum pasti ada dalam al-Quran dan as-Sunah maka dibutuhkan ijtihad dari ulama yang memiliki otoritas di bidangnya dalam bentuk fatwa.¹⁹

Fatwa sebagai hasil ijtihad hukum Islam dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.²⁰ Hal ini paling tidak karena dua hal: (1) fatwa merupakan respon terhadap pernyataan tentang masalah baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Usūl al-Fiqh* (Jiddah: al-Haramain, 2004), 216.

¹⁹Yusuf al-Qardāwī, *Fatwa: Antara ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), v.

²⁰ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 39.

Untuk merespon perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999. DSN-MUI beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank. Keberadaan ulama dalam struktur kepemimpinan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum *syariah* dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah.²⁷

DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk atau

²⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah*, 70.

Di antara fatwa DSN-MUI sebanyak 75 tersebut, terdapat 39 fatwa yang memberikan ketetapan hukum Islam bagi praktik perbankan syariah, khususnya terhadap ketiga jenis produk bank syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa.³⁰ Melalui Peraturan Nomor 7/46/PBI/2005, Bank Indonesia telah mengatur akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³¹

²⁸ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank*, 36.

²⁹ Fatwa-Fatwa DSN-MUI, www.dsn-mui.com, akses 13 Agustus 2010.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah, UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 115-220.

³¹ Ibid., 284-295

³² Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

³³ Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

³⁴ Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

³⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah, dilengkapi UU Perbankan Syari'ah dan Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 573.

³⁶ Adapun fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad *muḍārabah* ini adalah fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (*Qirad*).

Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang pelayanan jasa ada 14 fatwa yaitu fatwa tentang *Wakalah*,⁴⁴ *Kafûlah*,⁴⁵ *Safe Deposit Box*,⁴⁶ *Rahn*,⁴⁷ *Rahn* Emas,⁴⁸ *al-Sarf*,⁴⁹ Pengalihan Utang,⁵⁰ *Letter of Credit* Impor Syari'ah⁵¹,

⁵¹ Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, fatwa DSN-MUI menarik untuk dikaji mengingat:

1. Pada tataran teoritis, dewan ini menggali, meneliti, mengkaji, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan kepastian hukumnya dalam praktik perbankan syariah.
2. Sedangkan dalam tataran praktis, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai landasan hukum Islam dalam praktik perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya, baik oleh praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam.

⁵⁷ Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2002 tentang al-Qardh

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa DSN-MUI secara teoritis telah ada aturannya sebagaimana pedoman dan tata cara penetapan fatwa MUI. Dari sini yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah apakah ada kesamaan atau perbedaan metode fatwa antara MUI dan DSN-MUI. Bila terdapat persamaan, mengapa perlu dibentuk DSN-MUI. Namun bila terdapat perbedaan, maka metode apakah yang digunakan oleh DSN-MUI.

Berpijak dari deskripsi di atas, penulis berusaha mengadakan penelitian dan memberikan analisis untuk mengkritisi fatwa DSN-MUI dengan berangkat dari refleksi terhadap landasan syariah yang digunakannya,

1. Identifikasi Masalah

a. Figh

[illegible]

Adapun fiqh yang dimaksudkan di sini, adalah proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang *tafshil* (rinci) merupakan kegiatan akal pikiran melalui ijtihad dalam mengeksplorasi dan merumuskan kajian yang berkaitan dengan hukum-hukum bank syariah yang berkembang di Indonesia.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum islam atau syariah. Laba pada bank syariah tidak didasarkan pada sistem bunga seperti pada bank konvensional,⁶¹ namun berorientasi bagi hasil. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah⁶² dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶³ Bank Umum Syariah merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor

⁶³ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9

Suatu kegiatan penelitian, pembahasan dan pengkajian secara objektif dan kritis terhadap masalah yang diteliti. Dalam kaitannya dengan penelitian terhadap DSN-MUI, maka penelitian ini bukan sekedar mendeskripsikan dan membandingkan, namun juga mencermati dan mengkritisi DSN-MUI dalam hal penggunaan dalil-dalil hukum, metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa, dan hasil-hasil fatwanya yang dijadikan solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia.

Ibnu Manzur(w. 711 H) mendefinisikan fatwa sebagai berikut:

*“.... memberikan fatwa tentang suatu perkara berarti menjelaskan kepadanya”.*⁶⁵

Definisi ini mengandung pengertian bahwa fatwa ialah suatu istilah bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai

⁶⁵ Muhammad bin Mukrom Ibn Manẓūr, *Lisān al-Lisān; Tahzīb Lisān al-‘Araby* (Beyrūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M / 1413 H.), 298.

DSN-MUI adalah lembaga khusus yang dibentuk MUI yang bertugas menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan Sunah. DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999.⁶⁶

Penelitian ini dibatasi hanya pada 39 fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan produk-produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana, penyalurandana dan layanan jasa perbankan syariah dalam domain hukum fiqh,⁶⁷ yakni penyelesaian problem fiqh (*masāil fiqhiyyah*) atas produk-produk perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh DSN-MUI.

Rumusan masalah yang penulis asumsikan sebagai problem akademis dalam disertasi ini adalah:

- Sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yakni fiqh (*harī'ah*).
- Fiqh merupakan masalah yang paling banyak muncul di masyarakat
- Masalah-masalah fiqh mendominasi fatwa DSN-MUI

⁶⁸ Az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan*, 45.

Dari definisi tersebut dapat diperoleh pengertian tentang komponen pokok ijtihad, yaitu:

- Hukum-hukum yang dicapai dengan ijtihad ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Di samping itu karena kemaslahatan umat manusia itu menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar jika terjadi perubahan hukum sebagai bentuk

⁷³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 99

Sedangkan metode ijtihad *qiyāsī* adalah suatu cara *istinbat* hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui *naş* (baik al-Quran maupun Sunah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmīy*, Juz II (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986), 1040-1041.

Adapun metode ijihad *istislahi* adalah ijihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum *shara'* terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Quran maupun Sunah dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) yang sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan pokok syariat Islam), yang mencakup tiga kategori, yaitu *daruriyyat* (pokok), *hajjiyyat* (penting) dan *tahsiniyyat* (penunjang). Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode

⁸⁰ Menurut Husain Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsy yang menjelaskan, bahwa *istihsān* itu pada hakekatnya melakukan dua kajian *qiyas*. Hasil kajian pertama cukup jelas kaitannya dengan ‘*asl*’ tapi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedang hasil kajian kedua kurang kuat kesamaannya dengan ‘*asl*’ tetapi cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baca Husain Hamid Hassan, *Nadhariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār an-Nahdah al-‘Arabīyyah, 1971), 587.

⁸⁴ Pembahasan lengkap mengenai ijthad-ijthad Umar bin Khattab bisa dibaca dalam Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, 39-60.

Salah satu bentuk ijtihad kolektif oleh suatu lembaga di Indonesia adalah ijtihad kolektif yang dilakukan oleh DSN-MUI. DSN-MUI sebagai pemegang otoritas pemberi fatwa di Indonesia yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan akuntansi syariah. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji,

⁸⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 105.

Kaidah *ushul fiqh* yang bisa digunakan untuk mengkritisi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI di bidang produk perbankan syariah adalah kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyutī (w. 911 H)⁸⁷ yaitu *الأمور بمقاصدها* artinya segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya. Sedangkan kaidah untuk menangani masalah-masalah pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah bisa digunakan kaidah⁸⁸ *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* yang mengandung pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh DSN-MUI itu dalam rangka kemaslahatan umat.

1. Studi terdahulu terkait fatwa atau metode ijtihad

Kajian tentang fatwa-fatwa MUI sudah cukup banyak dilakukan. Di antaranya adalah disertasi yang ditulis oleh Mohammad Atho Mudzhar dengan judul *Fatwa's of The Council of Indonesia Ulama: A Study Of Islamic Legal Thought in Indonesian 1975-1988*. Disertasi ini telah diterbitkan oleh INIS dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa

⁸⁸ Ibid., 83.

Karya lain Mohammad Atho Mudzhar adalah bukunya yang berjudul *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* dan buku *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Kedua buku tersebut membahas tentang fatwa MUI, yaitu membahas tentang metodologi perumusan fatwa dan memaparkan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya, di antaranya tentang latar belakang sosial politik yang mengitari perumusan fatwa-fatwa MUI antara tahun 1975-1988.⁹⁰

⁸⁹ Kajian ini merupakan disertasi doktornya di Universitas of California, Los Angeles USA. Dan telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)*, edisi dwibahasa (Jakarta: INIS, 1993).

⁹¹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 – 1999 (Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih*, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Disertasi ini telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004).

⁹² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

Adapun karya ilmiah dalam bentuk tesis yang penulis temukan terkait dengan metode ijtihad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI adalah tesis yang ditulis oleh Alwan Shobari dengan judul *Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasioanl (DSN) tentang Pembiayaan di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005*. Dalam tesis ini ditemukan metode ijtihad *bayani* dan *qiyasi* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam memberikan fatwa terhadap pembiayaan di perbankan syariah. Penggunaan kedua metode tersebut dalam rangka mewujudkan *maqasid al-shariah* yang bermuara pada asas kemaslahatan⁹⁵.

Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Kholidah, *Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah Periode 1988-1998* (Tesis S1, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000). Tesis ini tidak diterbitkan.

Alwan Shobari, *Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasioanl (DSN) tentang Pembiayaan di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005*. (Tesis pada Program Magister Studi Islam UIN Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, 2010). Tesis tidak diterbitkan.

⁹⁵ Alwan Shobari, *Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasioanl (DSN) tentang Pembiayaan di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005*. (Tesis pada Program Magister Studi Islam UIN Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, 2010). Tesis tidak diterbitkan.

Hasil disertasi ini memperkuat pendapat Mervyn K. Lewis (2008), ‘Abd al-Jabbar Hamd ‘Abid al-Sibhani (2003), dan Abdullah Saeed (2006) yang menyatakan model kontrak fiqh tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan keuangan syariah. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi modern dan menghindari riba. Disertasi ini juga mendukung pendapat Shamim Ahmad Siddiqui (2010) dan Asyraf Wajdi Dusuki and Abdelazeem Abozaid (2008) seputar upaya dan klaim LKS menghindari riba. LKS masih banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan. Disertasi ini berbeda dengan

2. Studi terdahulu terkait DSN-MUI

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Solikhah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual-Beli dalam al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)*. Dalam skripsi ini

[illegible]

Kemudian ada tesis yang berjudul *Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Di Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Yogyakarta)* yang ditulis oleh S. Sodriyatun. Dalam tesis tersebut, yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana pemahaman pengelola cabang Pegadaian Syariah Yogyakarta tentang fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26, serta bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 di Pegadaian Syari'ah Yogyakarta.⁹⁸

Sedangkan kajian ilmiah lainnya tentang fatwa DSN-MUI ini adalah tulisan Rahmani Timorita Yulianti dalam jurnal Ekonomi Islam *La Riba* yang berjudul *Pola Itiḥad Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk*

⁹⁹ Ambari, *Fatwa DSN-MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia)*. Tesis pada Magister Studi Islam (MSI) UII Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah (2007), Tesis tidak diterbitkan.

Selanjutnya, Ahyar A. Gayo, S.H., M.H. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2011; Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada lembaga perbankan syariah, Bank Indonesia serta para ahli dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian Ahyar Gayo menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan

¹⁰⁰ Rahmani Timorita Yulianti, “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari’ah” dalam Jurnal Ekonomi Islam *La Riba*, Vol. 1 No. 1, Juli 2007.

ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para *stakeholders* untuk memerhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Peranan fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan dalam penerapan fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif, adanya pro dan kontra penerapannya di lapangan dan beberapa kendala lainnya.

Kemudian ada Bāqir al-Sadr yang mengkaji teori ekonomi Islam dan berbagai macam aliran yang berkembang dalam perekonomian seperti sosialisme, kapitalisme dan Islam. Dalam kajiannya juga membahas faktor-faktor produksi, faktor terjadinya kepemilikan dan distribusi¹⁰². Sarjana luar negeri lainnya yaitu Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim,¹⁰³ Fuad al-Omar dan Mohammad Abdel Haq,¹⁰⁴ ‘Ashur ‘Abdul Jawwad ‘Abdul Hamid,¹⁰⁵ Mereka memaparkan antara teori perbankan syariah dan praktiknya melalui pendekatan normatif.

¹⁰¹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Terj. Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, tt).

¹⁰² Muhammad Bāqir al-Sadr, *Iqtisādunā*, Buku Induk Ekonomi Islam, Penerjemah Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008).

¹⁰³ Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹⁰⁴ Fuad al-Omar dan Mohammad Abdel Haq, *Islamic Banking; Theory, Practice & Challenges* (Karachi: Oxford University Press, 1996).

¹⁰⁵ ‘Āshūr ‘Abdul Jawwad ‘Abdul Hamīd, *al-Nidzām al-Qānūnī Li al-Bunūk al-Islāmī*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Āfī Li al-Fikr al-Islāmī, 1996).

Arif Hoetoro¹⁰⁸ memberikan gambaran tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan aspek metodologisnya dalam buku yang berjudul *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Arif membahas ekonomi pada masa Nabi SAW, tradisi pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik, lalu menganalisa metodologi ekonomi dari sudut rasionalitas Islamisasi ekonomi, aspek-aspek dasar metodologi yang

¹⁰⁸ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula melakukan pembahasannya di bidang pemasaran. Dalam pandangan mereka, sebagai seorang pemasar hendaknya mengacu kepada sifat-sifat wajib rasul yang jumlahnya ada empat yakni : *siddiq (integrity)*, *amānah (trusty and responsibility)*, *tabligh (communicate openly)*, dan *fatānah (smart)*. Di samping itu juga harus mengacu kepada sembilan hal yang harus dijalankan oleh seorang pemasar, di antaranya adalah memiliki kepribadian taqwa, jujur, ‘*adl (adil)*, *khidmat (melayani)*, tidak melakukan *ghibah (adu domba)* dan *rishwah (suap)*. Paparan ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa dalam melakukan pemasaran individu atau *corporate* memegang nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁰⁹

¹¹⁰ Muhammad, *Dialektika Pemahaman Nilai Tauhid di Komunitas Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Universitas Negeri Malang (UM), 2006.

Ja'far Baehaqi, *Paradoks Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal AL-AHKAM, Volume 27, Nomor 1, April 2017
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1330/1061>berma

ksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah. Dengan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi keluarnya fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar operasional bank syariah. Hanya saja kerangka pengaturannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu pemberian mandat, menjadikan DSN-MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

¹¹¹ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Studi tentang Pembudayaan Nilai-nilai Syariah (N2S) dalam Pemasaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008). Disertasi tidak diterbitkan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan posisi penelitian ini sebagai berikut: di tengah-tengah studi tentang lembaga yang mengeluarkan fatwa, penelitian ini fokus pada DSN-MUI, yaitu lembaga fatwa milik MUI yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Di tengah-tengah studi tentang metode *istinbat* hukum lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, penelitian ini mengkhususkan diri pada metode ijtihad DSN-MUI yang meliputi metode *istinbat* hukumnya, sumber hukum yang digunakannya dan fatwa yang dikeluarkannya. Di tengah-tengah studi tentang fatwa DSN-MUI, penelitian ini terkonsentrasi pada fatwa DSN-MUI tentang produk-produk

¹¹⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Karya Gemilang, 2009).

Dilihat dari sudut kawasannya, penelitian kualitatif dibagi ke dalam dua hal. Pertama, penelitian kepustakaan (*library research*). Kedua, penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan mengandalkan data-datanya di lapangan (*social setting*) yang diperoleh melalui informan dan data-data dokumentasi yang berkaitan dengan subjek penelitian (emik). Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

[illegible]

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian agama sebagai gejala budaya¹²⁰ dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu historisitas dan *usul fiqh*. Pendekatan pertama yaitu historisitas, karena membahas permasalahan ekonomi umat, khususnya produk perbankan syariah yang terjadi dalam rentang waktu 2000 – 2008, dan pendekatan kedua yaitu *usul fiqh*, karena mengkaji masalah hukum fiqh, baik yang berkaitan dengan penggunaan landasan syariah, metode *istinbat* hukum maupun hasil-hasil keputusan hukum fiqh oleh DSN-MUI.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data tertulis dan tidak tertulis. Sumber data tertulis bisa berupa kitab, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, maupun jurnal keilmuan yang berhubungan dengan proposal disertasi ini. Sedangkan sumber data tak tertulis adalah wawancara dengan para anggota DSN-MUI, para praktisi bank syariah, intelektual serta para nasabah bank syariah lainnya.

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah *“things know or assumed”*, yang berarti

[illegible]

Berdasarkan objek penelitiannya, maka data penelitian ini diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud. Sumber data dalam penelitian tesis ini dibedakan menjadi dua: Pertama, sumber data berupa studi penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel dan makalah. Kedua, sumber data yang telah diterbitkan, yaitu buku-buku dan putusan-putusan fatwa yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti seperti Himpunan Fatwa-Fatwa DSN-MUI.

Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten dengan cara:

- ¹²¹ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: Referensi, 2013), 99.

- ## H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan dengan cakupan: latar belakang masalah yang menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah untuk menghindari persepsi yang berbeda terhadap judul disertasi dan masalah yang diteliti. Kemudian dikemukakan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan masalah apa yang diteliti dengan batasan-batasannya, serta untuk apa dan apa manfaat penelitian ini dilakukan. Dikemukakan pula kerangka teoritik untuk mendasari penelitian disertasi ini, kemudian studi terdahulu yang berguna untuk menegaskan posisi dan keaslian penelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini, yang tidak hanya terfokus pada pembahasan deskriptif, tapi juga analisis kritis. Lalu dilanjutkan dengan metode penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, kategori penelitian, sumber data

¹²² Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), 72.

yang digunakan, jenis sumber datanya, dan teknik analisis datanya, lalu yang terakhir dikemukakan sistematika pembahasan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian ini.

Bab II, penelitian ini menjelaskan kedudukan fatwa dalam *istinbat* hukum Islam, yang berisi pemahaman tentang hukum Islam meliputi syariat, fiqh, dan term hukum Islam itu sendiri, lalu sumber-sumber *istinbat* hukum Islam, fatwa sebagai sumber hukum Islam, dan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia yang akan menjelaskan secara singkat mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), Dewan Hisbah PERSIS, dan Komisi Fatwa MUI.

Bab III, membahas kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Kajian ini terdiri atas pembahasan mengenai selang pandang MUI terkait dengan sejarah berdirinya dan sistem organisasinya, lalu sejarah pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kemudian membahas keberadaan DSN-MUI terkait latar belakang lahirnya, visi dan misinya, tugas dan wewenangnya, metode *istinbat* hukumnya dalam menetapkan fatwa, prosedur penetapan fatwanya, dan terakhir adalah produk-produk fatwanya.

Bab IV, membahas aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia, yang akan mengkaji tentang formalisasi fatwa DSN-MUI ke dalam undang-undang perbankan syariah, meliputi: fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, transformasi dan formalisasi fatwa DSN-MUI, manifestasi fatwa DSN-MUI dalam

ana keberhasilan penelitian ini dan saran apa yang perlu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Sesungguhnya penelitian ini tidak sempurna, sebab sesuai dengan sifat dan keterbatasan suatu paradigma pendekatan studi, suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda jika diamati dari perspektif yang berbeda.

BAB II

KEDUDUKAN FATWA DALAM *ISTINBAT* HUKUM ISLAM

A. Pemahaman tentang Hukum Islam

Berbicara mengenai fatwa, maka tidak dapat terlepas dari konsekuensi logisnya yaitu *istinbat*. *Istinbat* sendiri senantiasa bersanding dengan term hukum Islam. Oleh karena itu dalam uraian ini akan dibahas bagaimana kedudukan fatwa dalam *istinbat* hukum Islam.

1. Pengertian Syariat, Fiqh dan Hukum Islam

a. Syariat

Dilihat dari bahasanya, kata syariat (شريعة) berarti “jalan tempat keluarnya air minum”. Akhirnya, kata ini dikonotasikan oleh Bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.¹ Secara leksikal, kata syariah diartikan sebagai syariat Allah yang berupa aqidah-aqidah-Nya dan hukum-hukum-Nya.² Sedangkan menurut istilah, kata syariah memiliki banyak pengertian sebagaimana disampaikan oleh para ulama.

Menurut Muhammad Ali at-Tahanawi (w. 1362 H) dalam kitab *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun*, syariat ialah hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya (manusia) yang disampaikan melalui para nabi atau rasul-Nya, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah

¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 36.

² الشريعة هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 712.

1). Surat al-Maidah [5] ayat 48 :

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat

[illegible]

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.⁴

2). Surat asy-Syura [42] ayat 13 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Dia Telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).⁵

3). Surat al-Jathiyah [45] ayat 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.⁶

Sedangkan menurut terminologi *fukahā'*, kata syariat dipakai untuk menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-Nya melalui lisan seorang rasul.⁷ Kata syariat dengan makna istilah ini mencakup semua syariat yang dibawa oleh para rasul. Dengan

⁴ Q.S. al-Maidah (5) : 48

⁵ Ibid. Q.S. al-Syuro (42) : 13

⁶ Ibid. Q.S. al-Jathiyah (45) : 18

⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Terjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan I. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 2.

Dalam perkembangan selanjutnya, syariah digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad). Sebagaimana yang disampaikan oleh Satria Effendi M. Zein bahwa syariat adalah *al-nusus al-muqaddasah* (nas-nas yang suci) yang terdapat dalam al-Quran dan sunah *mutawatirah* (hadis yang *mutawatir*).⁸ Dengan demikian syariah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia. Syariah adalah wahyu Allah secara murni, yang justru itu ia tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh diubah.

⁸ Satria Effendi M. Zein, “Mazhab-Mazhab Fiqh Sebagai Alternatif” dalam buku *Ibrahim Hoson dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Harapan, 1990), 312.

Allah juga menegaskan bahwa syariat sudah sempurna pada masa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah [5] ayat 3:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مُحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

.... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Sepeninggal Rasulullah SAW, ijtihad para sahabat dan tabiin praktis tidak termasuk *tasyri'* dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya bersifat *tawsi'i* (perluasan) dalam penerapan kaidah-kaidah *kulli* (makro) dan aplikasinya dalam masalah-masalah *juz'i* (mikro) yang terus berkembang, mendeduksi (*istinbat*) hukum dari sumbernya untuk memahami hadits dan meng*qiyaskan* pemahamannya.

Dari penjelasan ini bisa disimpulkan, bahwa syariat adalah:

- 1). Kompilasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada semua manusia melalui lisan Rasulullah SAW, baik yang ada dalam al-Quran maupun sunah;
- 2). Syariat bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman;

¹⁰ Ibid. Q.S. al-Maidah (5) : 3

- 3). Syariat Islam berdiri sendiri dan tidak bersumber dari syariat yang lain; dan
- 4). Syariat Islam adalah satu sumber hukum tersendiri bagi undang-undang umum dan undang-undang perbandingan.¹¹

b. Figh

Kata *fiqh* (فقه) menurut bahasa artinya mengerti (علم) dan memahami (فهم),¹² sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".¹³

Jadi, maksud dari fiqh dalam agama menurut penjelasan ayat tersebut adalah paham dan mengetahui semua permasalahan agama.

Secara etimologi, fiqh berarti pemahaman yang mendalam tentang

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, 11.

¹² Warson, *Kamus al-Munawwir*, 1067-1068. Dalam Kitab Fathul Bari diterangkan pula mengenai pemahaman fiqh secara bahasa. الفقه لغة الفهم ثم غلب إطلاقه على فهم الدين والشرع فالفقه العمل بمقتصد ذلك فبُدِث به الفقهية المشقة من في الدين هو معرفة أحكام الشريعة بأدلتها وفهم معاني الأمر والنهي والعمل بمقتصد ذلك فبُدِث به الفقهية المشقة من الله تعالى ومراقبته في السر والعكن.

Lebih lanjut, baca: Imam al-Hafiz Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1992), 161.

¹³ Q.S. at-Taubah (9) : 122

Muhammad Salam Madkur menjelaskan, bahwa pengertian fiqh semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian syariat, meliputi hukum akidah, amaliyah dan akhlak. Setelah wilayah negara Islam makin luas dan makin banyak pula jumlah pemeluknya, maka timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukum, sehingga istilah *fiqh* saat itu dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu syariat, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syariat tentang praktik keagamaan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁰

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 2. Tidak jauh berbeda dengan Abu Zahrah, menurut al-Jurjāni, fiqh adalah hukum-hukum syariat yang menyangkut praktek keagamaan (*amaliyyah*) dengan dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsili*). Sedangkan bagi Imam al-Ghazali, fiqh adalah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, seperti: mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub dan makruh; atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak sah; dan suatu ibadah itu dikerjakan di dalam waktu yang semestinya (*ada*) atau di luar waktunya (*qada*). Al-Sanhuri menggunakan kata *din* untuk menyebut kata syari'at. Ia menyatakan perlu pembedaan antara *din* dengan fiqh berdasarkan sumber hukumnya. Menurutnya, semua perundang-undangan yang diambil dari al Qur'an dan sunnah secara langsung (tanpa melalui ijtihad), maka sumber hukumnya adalah *din*. Sedangkan semua peraturan perundang-undangan yang diambil dari sumber hukum Islam lainnya, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain, maka sumber hukumnya adalah fiqh. Menurut Al-'Amidi, fiqh adalah ilmu tentang seperangkat hukum syariat yang berupa cabang ajaran agama (*furu'iyah*) yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.

[illegible]

Pembatasan kata hukum *syara'* dengan kata praktis, bertujuan untuk membatasi obyek ilmu *fiqh*, karena ia hanya membahas perbuatan indrawi manusia, seperti amal seseorang atau perbuatannya. Dengan demikian, ilmu *fiqh* tidak memuat hukum-hukum berkaitan dengan keyakinan atau akhlak, karena keduanya masuk dalam wilayah syariat, sedangkan syariat itu sendiri lebih luas dari pada *fiqh*.

Oleh karena itu, ilmu tentang Allah tidak dapat diistilahkan dengan istilah *fiqh*, karena ia bersifat *kashf* (penjelasan) dan bukan hasil ijtihad. Ilmu Rasulullah tentang syariat tidak bisa dikatakan sebagai *fiqh*, karena jalannya bukan berupa ijtihad namun berupa wahyu. Begitu pula ilmu para pengikut *madhhab* tidak dapat dinamakan sebagai *fiqh*, karena ia bukan bersumber dari ijtihad mereka sendiri, bukan hasil *istinbat* dari dalil-dalil yang terperinci, namun

[illegible]

Adapun fiqh dalam definisi *ushul fiqh* adalah pemahaman atau apa yang dipahami dari *al-nusus al-muqaddasah* (al-Quran dan sunah *mutawatirah*). fiqh apabila diartikan sebagai "pemahaman" berarti merupakan proses terbentuknya hukum melalui daya nalar, baik secara langsung dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman, maupun secara tidak langsung. fiqh dalam pengertian ini sama dengan ijtihad. Adapun fiqh apabila dikaitkan dengan hasil pemahaman itu, maka ia berarti hukum Islam yang mengandung ciri intelektual manusia.²¹

Dengan demikian, definisi tentang fiqh dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ²¹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 104.

c. Hukum Islam

Kata “hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali dalam al-Quran, sunah dan literatur hukum dalam Islam. Namun yang ada dalam al-Quran dan *al-Sunnah* adalah kata *shariah*,²⁴ fiqh, hukum Allah dan

²⁴ Kata shari'ah disebutkan dalam al Qur'an Surat al-Jathiyah [45] : 18. Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beyrut: Dar al-Ma'rifat, 2002), 622.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dulu arti kata “hukum”. Banyak ahli yang mengemukakan beragam definisi tentang hukum sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Keragaman tersebut sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh perbedaan cara pandang hukum itu sendiri daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan hukum.

Menurut Rifyal Ka'bah (w. 2015), kata “hukum” dan yang berhubungan dengannya dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab.²⁶ Kata hukum dari Bahasa Arab ini sesuai dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda dan Jerman) dan *ius* (Latin). Oleh karena itu,

²⁶ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), 20.

Kata “hukum” berasal dari kata Arab yaitu *hukm* (حكم) yang jamaknya *ahkam* (أحكام) yang berarti “putusan” (*judgement, verdict, decision*), “ketetapan” (*provision*), “perintah” (*command*), “pemerintah” (*government*), “kekuasaan” (*authority, power*), “hukuman” (*sentence*) dan lain-lain.²⁸ Kata kerjanya *hakama yahkumu* (حكم - يحكم) berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”, “memerintah”, “memerintah”, “menghukum”, “mengendalikan”, dan lain-lain. Kata “hikmah” (حكمة) yang berarti kebijaksanaan juga berasal dari kata *hukm*, yang mengandung pengertian hukum itu berhubungan dengan keputusan atau perintah yang bijak.²⁹ Dengan demikian, hukum juga dapat berarti kebijakan atau *policy*.

Kata *hukm* dalam al-Quran diartikan sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap permasalahan yang “diputuskan” atau “ditetapkan” (*hukima*), di samping berhubungan dengan perbuatan Allah juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain,

²⁷ Masuknya kata-kata Arab ke dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia melalui penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad ketiga dan keempat Hijriyah (9-11 Maschi), yaitu dengan cara memperkenalkan kata-kata Arab ke dalam bahasa-bahasa daerah di Nusantara khususnya bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia modern. Lihat N.A. Baloch, *Advent of Islam in Indonesia* (Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 1980), 56-57.

²⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald & Evans Ltd., 1980), 196.

²⁹ Ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Faz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 126.

Hukum yang menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan yang akan Ia berikan di akhirat kelak terhadap permasalahan yang diperdebatkan di kalangan manusia.³⁰ Ketetapan hukum Allah memang berlaku di dunia dan di akhirat dan tidak ada yang menghalangi keputusan-Nya atau meminta pertanggungjawaban-Nya,³¹ namun keputusan Allah di akhirat sepenuhnya berada di tangan Allah.³² Sedangkan hukum yang menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan (baik di dalam atau di luar pengadilan, baik untuk perseorangan, masyarakat atau bernegara) dengan berdasarkan pada keadilan³³ dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah.³⁴

³⁰ Misalnya keputusan menyangkut perselisihan antara umat Kristen dan Yahudi (al Qur an, 2:113), antara sesama pengikut Nabi Isa tentang status kematian beliau (al Qur an, 3:55), antara orang-orang munafiq dan umat Islam (al Qur an, 4:141), dan lain-lain.

³¹ Q.S. al-Ra'du (13) : 41.

³² Ibid. al-Hajj (22) : 56.

³³ Ibid. al-Maidah (5): 5.

³⁴ Ibid., al-Nisa (4) : 105

³⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, 27.

³⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, 27.

2. Korelasi antara Syariat, Fiqh, dan Hukum Islam

a. Dalam kajian *ushul fiqh*, hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariat dan hukum Islam kategori fiqh.

³⁷ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 44.

- ## B. Sumber-sumber *Istinbat* Hukum Islam

³⁸ Berkaitan dengan fiqh sebagai hasil ijtihad, umat Islam mengenal fiqh Hanafi, fiqh Maliki, fiqh Syafi'i dan fiqh Hanbali (المذاهب الأربعة), di samping fiqh-fiqh madzhab lainnya.

1. Al-Qurán

Al-Quran secara etimologis berasal dari bahasa Arab, bentuk kata benda (*masdar*) dari kata kerja *qara'a* yang berarti “bacaan” atau

⁴⁰ Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al Qur'an* (Beirut: Muasasat al-Risalah, 1987), 21.

Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan al-Quran dalam *ta'rif* berikut: “Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil secara *mutawatir* tanpa syubhat. Sedangkan menurut ahli *tahqiq*, al-Quran adalah ilmu *laduni* yang bersifat global, yang mencakup hakikat kebenaran.”⁴³

Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar angkasa akibat kiamat besar. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, yaitu sebagaimana berikut ini:

Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-

⁴¹ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 31.

⁴² Hasbi Ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 73.

⁴³ Muchotob Hamzah, *Studi al Qur'an Komprehensif* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 2.

b. Ibadah

c. Akhlak

d. Hukum-Hukum

[illegible]

e. Peringatan (*al-wa'd wa al'wa'id*)

f. Sejarah-sejarah atau Kisah-kisah

g. Dorongan untuk Berpikir

Di dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan

Al-Quran adalah sumber syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta nilainya. Isinya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang terinci. Beberapa aspek yang menguatkan bahwa al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena:

- 1) Penjelasan al-Quran yang bersifat sempurna dalam hal ini sunah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya.
- 2) Nas al-Quran bersifat *mujmal* (global), sedangkan sunah berfungsi untuk menjelaskannya, seperti perintah membayar zakat, nas al-Qurannya adalah bersifat *mujmal*, kemudian disebarkan secukupnya oleh sunah. Nas al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat, maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunah merinci hukum tersebut dengan sempurna.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam dan wajib diamalkan. Para mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat al-Quran. Jika tidak ditemukan dalam al-Quran

[illegible]

2. Sunah

Dewasa ini, kerap timbul wacana Islam autentik yang ditandai oleh geliat mewacanakan Islam murni. Bagi pengusung gagasan ini, dipahami Islam masa kini sudah sangat jauh melenceng dari ajaran

⁴⁶ Abu 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Al-Jami'u li al-Ahkami al-Qur'an*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 47-48.

⁴⁷ Maizuddin M. Nur, “Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunah Di Era Modern,” *Jurnal Substantia*, Vol. 14, No. 2 (2012), 146–161.

⁴⁸ Aceng Abdul Kodir, “Sejarah Bid’ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 1 No. 2 (2016), 211–226.

⁴⁹ Afriadi Putra, “Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy’ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis diIndonesia,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.1 No. 1 (2016), 46–55.

⁵⁰ Neng Hannah, “Seksualitas dalam Al Qur an, Hadis dan Fiqh: Mengimbangi Wacana Patriarki,” *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 (2017), 45–60.

⁵¹ Nur Mahmudah, “Sunah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd,” *ISLAMICA: Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 6 No. 2 (2012), 285–299.

⁵¹ Nur Mahmudah, "Sunah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd," ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2012), 285-299.

Namun demikian, sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh berbagai peristiwa kelam terutama timbulnya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk kepentingan tertentu. Sehingga kenyataan ini telah mengakibatkan tercampurnya hadis antara yang murni dan yang palsu. Atas dasar kenyataan itu, timbul kelompok pengingkar hadis yang menolak posisi hadis sebagai sumber hukum Islam meskipun para ulama hadis telah berusaha mengembangkan metodologi penelitian hadis untuk mengklasifikasikan hadis sahih dan hadis *dhaif* dalam kategori hadis *ahad*. Kalangan pengingkar hadis lebih mengambil ijtihad daripada menempatkan hadis *ahad* sebagai sumber hukum Islam.⁵²

⁵² Kegelisanan ini dibahas dalam hasil kajian Wahyudin Darmalaksana, dkk. "Hadis sebagai Sumber Hukum Islam," *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sains* Vol. 2 No. 2 (2017), 245–258.

⁵³ Amir Hamzah Nasution, dkk., "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Menegakkan Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunah Nabawiyah," *At-Tahdis: Journal of Hadis Studies* Vol.1 No. 1 (2017), 141–57.

⁵³ Amir Hamzah Nasution, dkk., “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab Kaifa Nata’amal Ma’a As-Sunah Nabawiyah,” *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol.1 No. 1 (2017), 141–57.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,

Merujuk kepada ayat ini, dapat diambil penalaran bahwa tugas Rasulullah SAW terhadap al-Quran adalah menjelaskan kandungan maknanya dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan manusia. Sebab kadang di dalam al-Quran terdapat ayat yang masih *mujmal* (global) yang perlu perincian lebih lanjut. Dalam konteks ini sunah hadir untuk menjelaskan dengan rinci ke-*mujmal*-an ayat tersebut.⁵⁴

Posisi dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. terhadap al-Quran disebut sebagai bayan. Bayan Nabi Muhammad SAW terhadap al-Quran terkadang dengan perbuatan, boleh jadi dengan penjabaran lisan atau bisa jadi juga dengan persetujuan beliau terhadap perbuatan para sahabatnya. Semua perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW diistilahkan dengan sunah atau hadis. Karena itu

⁵⁴ Abu Ishaq Al-Satibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 2009), 829.

Imam al-Shafi'i (w. 204 H) mengklasifikasikan hadis atau sunah Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan al-Quran kepada tiga kategori. *Pertama*, sunah yang berisi penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang sudah jelas dalam al-Quran. *Kedua*, sunah yang berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum (*mujmal*). *Ketiga*, sunah yang berisi hukum yang berdiri sendiri tanpa ada rujukannya dalam al-Quran baik yang secara eksplisit maupun implisit.⁵⁵ Khusus yang disebut terakhir, menurut beliau memang menjadi *khilafiyah* di kalangan Ulama.

Kata *ijtihad* berasal dari kata “*al-jahd*” atau “*al-juhd*” yang berarti “*al-masyoqot*” (kesulitan atau kesusahan) dan “*athoqot*” (kesanggupan dan kemampuan).⁵⁶ Demikian juga dilihat dari kata *masdar* dari *fiil madhi* yaitu “*ijtihada*”, penambahan *hamzah* dan *ta*’ pada kata “*jahada*” menjadi “*ijtihada*” pada *wazan ifta’ala*, berarti

⁵⁶ Abd. Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Episteme*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2013), 89-112.

Ijtihad bisa diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.” Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitab Allah (*shara'*) dan sunah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang *ma'qu*, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariat yang terkenal dengan kebaikan.

⁵⁷ Rahmat Al-Shafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 98.
⁵⁸ Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1991), 25.

Ijtihad mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fiqh untuk memperoleh pengertian terhadap hukum *syara* (hukum Islam). Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Quran dan sunah.

Di kalangan ulama terjadi beberapa masalah mengenai ijthad. Misalnya, Imam Al-Shafi'i menyamakan ijthad dengan *qiyas* yakni dua nama tetapi maksudnya satu. Dan tidak mengakui *ra'yu* yang didasarkan pada istihsan dan *maslalah mursalah*. Sementara ulama lain memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang ijthad, menurut mereka ijthad itu mencakup pada *ra'yu*, *qiyas* dan akal.⁶⁰

Pendapat tentang *ra'yu* tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang dipandang maslahat oleh seorang mujtahid. Atau paling tidak mendekati hukum syariat tanpa melihat apakah hal tersebut ada dasarnya maupun tidak. Dengan berdasarkan itu, Ad-Dawalibi membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan

⁶⁰ Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 89.

Di samping itu, Muhammad Taqiyu Al-Hakim menganggap bahwa penjabaran seperti di atas belum sempurna. Sehingga ia membagi ijtihad menjadi dua: (1) ijtihad *al-aql*, yaitu ijtihad yang *hujjah*nya didasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil *syara'* dan (2) ijtihad *syari'*, yaitu ijtihad yang didasarkan pada *syara*.⁶²

⁶¹ Moh Zuhri, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 78.
⁶² Rahmat Al-Shafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 104.
⁶³ Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 390.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 390.

Dalam hukum Islam untuk menentukan hukum ijtihad, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang Muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum *syara* maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunah, ataupun haram. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut. Pertama, bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain maka hukum ijtihad adalah wajib ain.

⁶⁴ Ibid., 170.

Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ijtihad memang menjadi salah satu sumber *istinbat* hukum Islam, setelah al-Quran dan sunah. Hal ini terutama apabila dijumpai permasalahan kontemporer yang benar-benar baru, dimana pada masa lampau belum pernah dijumpai permasalahan yang sama.

Hukum Islam mengalami berbagai macam dinamika seiring berkembangnya zaman. Dinamika tersebut telah dimulai sejak era Rasulullah SAW saat agama Islam mulai disemaikan, hingga sekarang ini, dimana para ulama memegang tanggung jawab sebagai lentera umat dalam menyelesaikan persoalan khalayak yang berkaitan dengan masalah *fiqhiyah*. Semua ini tentu tidak lepas dari bagaimana proses penentuan hukum Islam yang disebut dengan *istinbat*. Sementara itu, salah satu aspek *istinbat* yang telah dipahami masyarakat adalah fatwa. Karena itulah pembahasan ini akan mengupas bagaimana posisi fatwa dalam *istinbat* hukum Islam.

Term fatwa (الفتوى) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian usul fiqh dan fiqh, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar

[illegible]

Kitab “*al-Mu’jam al-Wasith*” mengartikan fatwa sebagai “jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.”⁶⁸ Dalam kitab “*Lisana al-‘Arab*”, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan term “*alfutya-wal futwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan *isim masdar* dari kata “*ifta’*, *yafti-ifta*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih* atau dapat dikatakan saya

⁶⁸ Ibrahim Anis, et.al., *al-Mu‘jam al-Wasith*, Juz. 2 (Kairo: Dar al-Maarif, 1973), 673.

memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”⁶⁹

Di dalam al-Qur'an, term fatwa ditemukan berulang-ulang pada surat dan ayat yang berbeda dengan *sighat* “*yas'alunaka*” (يَسْئَلُونَكَ) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan *sighat* “*yastaftunaka*” (يَسْتَفْتُونَكَ) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”.

Muchtar Ali dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bahwa bentuk *sighat* “*yasalunaka*” terdapat 15 kali dalam Al-Qur’an,⁷⁰ *Pertama*, dalam Surat *Al-Baqarah* terdapat beberapa ayat yang menjelaskannya sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah: 189 tentang *ru'yat al-hilal* untuk ibadah haji, umrah, puasa, *syawal*, hukum *iddah* wanita, dan hutang piutang.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِفٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ۖ وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ

⁶⁹ Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t.) Jilid. X, 183. Sebagai perbandingan, dalam kitab *Maṭālib Uli al-Nuha fī Syarḥ Ghayah al-Muntaha*, fatwa adalah: **تبين الحكم الشرعي للسائل عنه بلا إلزام**. kurang lebih, dapat diartikan menjadi: fatwa adalah menjelaskan hukum syar’i kepada penanya dan tidak mengikat. Baca: *Maṭālib Uli al-Nuha fī Syarḥ Ghayah al-Muntaha* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 168. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Peminta fatwa bisa persorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Lihat Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami* (Pustaka Jaya: Jakarta. 2000), lihat pula Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan* (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), 140.

⁷⁰ Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Asas Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis* (Jakarta: tp, 2009), 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islamiy* (Kuwayt: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981) cet. 2, 73.

2. Surat Al-Baqarah : 215 mengenai sedekah *tatawwu*.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَلَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”⁷²

3. Surat Al-Baqarah : 217 mengenai peperangan dan perdamaian

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ^{صل} قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ^{صل} وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ^{صل} وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ ^ج وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ^{قل} وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى
يُرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ ^ج إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ^{صل}
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁷² Ibid. Q.S. al-Baqarah (2) : 215

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁷⁴

5. Surat Al-Baqarah : 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan hartanya dan perwaliannya

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ ^{صَلَّ} قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ^ج وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ^ج وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ^ج إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ^{٢٢٠}

⁷⁴ Ibid. Q.S. al-Baqarah (2) : 219

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا
لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْةً ۚ

[illegible]

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."⁷⁷

Keempat, Surat Al-Anfal : 1 mengenai harta rampasan perang.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا

ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.'”⁷⁸

Kelima, Surat al-Isra': 85 mengenai ruh

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ^{عَلِ} قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

إِلَّا قَلِيلًا

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”⁷⁹

⁷⁷ Q.S. al-A'raf (7) : 187

⁷⁸ Ibid. O.S. al-Anfal (8) : 1

⁷⁹ Ibid. Q.S. al-Isra (17) : 85

Dengan demikian, maka fatwa semestinya bukan hanya merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, akan tetapi juga menjadi sebuah solusi yang diberikan oleh para mujtahid dalam rangka merespons dan menyelesaikan persoalan fiqh kontemporer.

Definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Qol'ahji, Fatwa adalah hukum *syar'* yang dijelaskan oleh *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.⁸⁵ Wahbah fatwa didefinisikan: "Jawaban atas pertanyaan mengenai

⁸⁴ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Muʿjam al-Mufahras li al-Fazi al Qurʾan al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007), 623.

⁸⁵ Muhammad Rowas Qalʾaji, *Muʿjam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), 339.

⁸⁵ Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), 339.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1, 35.

⁸⁷ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), 39.

⁸⁸ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Bayna al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), 5.

⁸⁹ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kashshaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil* (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I, 367.

⁹⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965), 74.

⁹⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965), 74.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat para ahli *ushul fiqh* menyamakan antara mujtahid dengan mufti, di semua karya mereka kedua istilah (mujtahid-mufti) dipakai secara sinonim. Mandat keserjanaan apapun yang dimiliki mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu perbedaan; mufti menurut sebagian besar ahli *ushul fiqh*, tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui bahwa Ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia

[illegible]

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.⁹³

⁹³ Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), 10 -13.

3. Bentuk-bentuk fatwa

a. Fatwa Kolektif (*al-Fatwa al-Jamā'iy*)

⁹⁴ Ali Hasballah, *Usul al-Tashri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976) Cet. 5, 426.

Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,⁹⁵ Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga *Bahsu al-Masail* dan lainnya.

Fatwa/ijtihad yang bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.⁹⁶ Hal ini juga dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang diperlukan memang ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional.⁹⁷ Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.⁹⁸

b. Fatwa Personal (*al-Fatwa al-Fardî*)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi studi yang dalam terhadap suatu masalah

⁹⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam.*, 140-141. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005) Jilid. 2. 273.

⁹⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 158.

⁹⁷ Ibid., 159.

⁹⁸ Ibid.

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fiqh Islam lebih banyak bertopang kepada fatwa-fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan mazhab-mazhab fiqh, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut (w. 1384 H / 1963 M), fatwa Yusuf al-Qardhawi, fatwa Ibn Taimiyah (w. 728 H / 1328 M), fatwa Syaikh al-Maraghi (w. 1366 H / 1952 M), fatwa Muhammad Abduh (w. 1326 H / 1905 M), fatwa Said Rasyid Ridha (w. 1356 H / 1935 M), fatwa Muhammad Abu Zahrah (w. 1974), dan lainnya.¹⁰⁰

(1) Fatwa Tarjih

⁹⁹ Ibid., 141.

[illegible]

(2) *Fatwa al-Insya'i*

Fatwa *al-Insya'i* adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.¹⁰² Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa *al-Insya'i* merupakan bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf Qaradawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.

4. Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan

¹⁰² Ibid., 145.

kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau al-Quran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “*jahada*” artinya “mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban kesulitan.”¹⁰³ Sebagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan *istinbat*. Kata *istinbat* berasal dari kata “*nabth*” artinya “air yang memancar, air yang mula memancar dari sumur yang digali.”¹⁰⁴ Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) mendefinisikan ijtihad: “Melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan (بذل الجهود) (ستفراغ الوسع في فعل من الأفعال). Menurut definisi kaum ulama ijtihad adalah: “Usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.” (بذل المجاهد وسعه في طلب)¹⁰⁵ Sedangkan Ibn Humam (w. 861 H) mengartikan ijtihad “Pengerahan segala kemampuan *fuqaha* untuk menemukan hukum syariat yang bersifat *dzanni*” (بذل الجهد من الفقهاء لطلب الظن من الحكم) (العلم بأحكام الشريعة). Sementara Abdul Karim Zaidan (w. 2014), mengartikan ijtihad adalah: “Pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam

¹⁰³ Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-‘Arab* (Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz III. 107-109.

¹⁰⁴ Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969), 10.

¹⁰⁵ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilmi'l-Ushul* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1324), 350.

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, *ijtihad* adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang hukum-hukum *syara'*. Pengertian dari *ijtihad* ini menyimpulkan lima hal: Pertama, usaha yang maksimal untuk mengerahkan kemampuan dalam merumuskan hukum *syara'*. Kedua, *ijtihad* dilakukan oleh orang ahli dan memiliki kemampuan ber*ijtihad*. Ketiga, domain *ijtihad* adalah hukum *syara'* yang bersifat *zhanni* (belum pasti). Keempat, *ijtihad* bukan masalah akal (*al-aqliyah*) dan masalah teologi (*masail al-kalam*). Kelima, *ijtihad* harus dilakukan melalui *istinbat*, sebuah proses pengkajian dan mendalami makna suatu *lafaz* untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya.

¹⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993) cet. 1, 399.

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Dar al-Fikr, al-Arabiy, 1958), 379.

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Dar al-Fikr, al-Arabiyy, 1958), 379.

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah *istinbat* (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.¹¹⁰

¹¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas. 1999), 212.

Hubungan fatwa dengan ijtihad adalah dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, karena:

Sebagaimana diketahui ijihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijihad itu sendiri.

¹¹¹ Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, *al-Nihal wa al-Nihal*, Juz I (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.th), 231.

Selain Yusuf Qaradawi, Muhammad Iqbal (w. 1938) juga berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).¹¹³ Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan semakin kuat apabila: Pertama, hukum Islam yang dihasilkan para mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. Kedua, hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.¹¹⁴

¹¹² Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam.*, 77.
¹¹³ Ibid.
¹¹⁴ Ibid., 81.

¹¹⁴ Ibid., 81.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua bagian: Pertama, ijtihad *fardi* yaitu: ijtihad dilakukan oleh satu orang dengan kasus sifatnya sederhana terjadi dalam masyarakat yang sederhana, dan mujtahid tersebut menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah tersebut. Kedua, ijtihad *jama'i* yaitu, ijtihad dilakukan secara

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, 379.

b. Fatwa sebagai produk pengembangan ijtihad.

Seperti kita ketahui terdapat beberapa dalil hukum dalam al-Quran dan hadis yang sifatnya masih umum. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkashi (w. 794 H), ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat.¹¹⁸ Al-Suyuthi menulis 200 ayat.¹¹⁹ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat dengan rincian: Pertama, hukum berkaitan dengan masalah keluarga

¹¹⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al Qur'an* (Mesir: al-Azhar, 1318), 181.

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari *Darul Ifta'* di Mesir, *Lajnah Fatwa* di al-Azhar, *Riasyah Ifta'* di Saudi Arabiya dan sebagai. Hasil fatwa dari

¹²¹ Sayyid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa madhah. Ḥajatina ilahi fi Hadha al-Ash* (Mesir: Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972), 185.

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula ijtihad. Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat *zhanni* adalah ranah dari lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan.

¹²² Yusuf al-Qaradhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Terj. Ahmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 185.

Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara kasuistik, sejumlah fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya dibukukan tetapi sistematiknya tetap berbeda dengan sistematik kitab fiqh. Pengumpulan fatwa itu dimulai pada abad ke-12 oleh tokoh-tokoh mazhab fiqh. Kalangan mazhab Hanafi terlihat kumpulan fatwa yang pertama disusun dalam kitab “*Zhakhirat al-Buthaniyah*” berisi kumpulan fatwa Burhanuddin b. Maza (w. 570 H/174M). Buku “*alKhairiyah*” berisi kumpulan fatwa Qadhi Khan (w.592 H/1196M) Kitab “*alSirajiyah*” berisi fatwa-fatwa Ibn Aliuddin (w. 800 H/1397 M). Kalangan Mazhab Maliki menulis kumpulan fatwa pertama adalah kitab “*al-Miyar al-Maghribi*” berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H/ 1508 M). Kalangan mazhab Hambali menulis kumpulan fatwa yang terkenal kitab “*Majmu al-Fatawa atau al-Fatawa al-Kubra*” yang berisi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Kemudian pada abad ke-17 muncul buku kumpulan fatwa yang terkenal dalam kitab “*Fatawa al-Amqiriyah*” dari India.¹²⁴

¹²⁴ Ibid., 4.

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bahthul Ulama*, Nahdatul Ulama, Dewan *Hisbah* PERSIS, serta komisi fatwa Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak masing-masing.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai or

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bahthul Ulama*, Nahdatul Ulama, Dewan *Hisbah* PERSIS, serta komisi fatwa Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak masing-masing.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai or

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bahthul Ulama*, Nahdatul Ulama, Dewan *Hisbah* PERSIS, serta komisi fatwa Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak masing-masing.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai or

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bahthul Ulama*, Nahdatul Ulama, Dewan *Hisbah* PERSIS, serta komisi fatwa Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak masing-masing.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai or

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bahthul Ulama*, Nahdatul Ulama, Dewan *Hisbah* PERSIS, serta komisi fatwa Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak masing-masing.

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai or

Metodologi tarjih memuat unsur-unsur yang meliputi wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode). Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang syariah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis *an sich*, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran,

¹²⁵ Mu'amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran KeIslaman dalam Muhammadiyah*, dalam *Pengembangan Pemikiran KeIslaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

¹²⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 64.

- a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
- b. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.¹²⁷

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

¹²⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 18.

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, *Bahtsul Masail* baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah (LBMD). Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtamar 1989 itu merekomendasikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah (LBMD), sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung *halaqah* (saraschan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.

¹²⁸ Soelciman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah* (Surabaya: Khalista Perbruari 2008), 7-11.

[illegible]

Prosedur penjawaban masalah *bahtsul masail* disusun secara berututan, antara lain:

- [illegible]

1) Pendapat yang disepakati oleh *al-syaikhani* (Imam Nawawi dan Rafi'i).

3) Pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja.

5) Pendapat para ulama yang terpandai.

6) Pendapat para ulama yang paling wara'.¹³¹

d. Apabila dalam penggunaan metode *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh ialah *istinbat* (penggalian hukum) secara kolektif dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para ahlinya (Kiai) *istinbat* dilakukan melalui kaidah usul fiqh.¹³²

Pendapat para ulama Syafi'iyah cukup dominan dalam forum *bahtsul masa'il* NU. Namun demikian para ulama NU tidak menolak pendapat ulama dari luar ulama Syafiiyah. Dalam beberapa *halaqah* yang dilakukan oleh *Bahtsul Masail* bahwa perlunya penambahan referensi mazhab selain Imam Syafii dan perlunya pembahasan-

¹³¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press), 181.

132 Ibid.

Menjamurnya gerakan pembaruan pemikiran Islam seperti yang berkembang di dunia Islam di atas juga berkembang di Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20, yang salah satunya adalah Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini didirikan bermula dari pertemuan-pertemuan informal tokoh-tokoh yang merasa prihatin atas kondisi umat Islam waktu itu, baik pada dataran ide maupun praktik.¹³³ Dari pertemuan ini muncul ide untuk mendirikan organisasi Islam, yang kemudian diberi nama Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung dengan motor utama Zam Zam dan Mahmud Yunus.¹³⁴

¹³³ Pusat Pembinaan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: t.p., 1993), 4.

[illegible]

Untuk dapat mengimplementasikan gagasan ini, posisi dan peran ulama dalam PERSIS menempati posisi yang strategis oleh karena darinya dapat melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan al-Quran dan al-Hadis. Berdasarkan hal tersebut, PERSIS membentuk Dewan Hisbah sebagai wadah untuk mengkaji berbagai hal yang menyangkut keagamaan sesuai dengan garis besar haluan dalam *Qanun* Asasi. Tulisan ini bermaksud menyajikan metode penetapan hukum Dewan Hisbah PERSIS.

Semula, institusi fatwa ini tidak bernama Dewan Hisbah, tetapi bernama Majelis Ulama PERSIS (Majlis Ulama Persatuan Islam berdiri melalui Mukhtamar PERSIS ke VI tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung), namun di kemudian hari, lembaga ini dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah. Perubahan ini terkait dengan kondisi internal dan eksternal Persatuan Islam sebagai ormas Islam dalam perjalanan sejarahnya. Perubahan nama ini dilakukan merupakan hasil keputusan Mukhtamar ke VIII PERSIS tahun 1967 di Bangil Jawa Timur.

Majelis Ulama untuk pertama kalinya dipimpin oleh A. Hasan. Setelah berganti nama dengan Dewan Hisbah, maka yang memimpin adalah Abdul Qadir Hasan karena waktu itu A. Hasan telah wafat. Kemudian karena Abdul Qadir Hasan mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan, maka digantikan oleh K.H. Abdurrahman.

Penggantian nama tersebut di atas tentu diharapkan lebih memaksimalkan peran dan fungsi lembaga fatwa itu bagi organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dengan cara demikian, fungsi ulama yang sebelumnya hanya melakukan, pembahasan, pengkajian serta melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan kontrol terutama terhadap fungsionaris PP PERSIS berserta anggota *jam'iyah*-nya di samping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang.

Lembaga Dewan Hisbah adalah salah satu lembaga dalam *Jam'iyah* PERSIS yang merupakan salah satu realisasi dari pasal 36 *Qanun Dakhili*. Berdasarkan *Qanun* itu, Dewan Hisbah merupakan dewan pertimbangan dan pengkaji hal-hal yang berhubungan dengan syariah yang dibentuk oleh pusat pimpinan. Kedudukan Dewan Hisbah dalam PERSIS sangat strategis oleh karena di dalamnya berkumpul ulama-ulama sebagai *warats al-ambiya*, Oleh karena itu, Dewan Hisbah ini menjadi penyangga keberlangsungan PERSIS sebagai organisasi Islam modernis.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumusan tugas Dewan Hisbah seperti dirumuskan dalam *Qanun* Asasi: (1) Meneliti hukum-hukum

[illegible]

Sesuai dengan paradigma kelahiran Persatuan Islam, yaitu kembali kepada al-Quran dan Sunah, maka sumber hukum Dewan Hisbah adalah al-Quran dan sunah. Untuk sumber pertama, al-Quran mempunyai apa yang disebut dengan *Dilalah al-hnkm*. Adapun *dilalah* al-Quran terhadap hukum dari aspek turunnya, menurut Dewan Hisbah, diyakini *qath'iyu al- wurud*, pasti dan meyakinkan periwayatannya karena disampaikan dengan jalan *mutawatir*. Oleh karena itu, kandungan hukumnya pun pasti benar, hanya *dalalahnya* terhadap hukum dari aspek pemahaman bisa dua kemungkinan: antara *qath 'iy al-dilalah* dan *dzamy al-dalalah*.¹³⁷

a. Mencari keterangan dari al-Quran, termasuk meneliti *tafsir bi al- ma'tsur* dan *tafsir bi al-mauqul al-mahmud*. Bila terdapat perbedaan dan penafsiran, peneliti secara sungguh-sungguh segera diberlakukan. Kalau perlu diadakan *al-tarjih thariqat al-jam''i*.

¹³⁷ PP. PERSIS, *Tasykil PP PERSIS Periode 1990-1995*, 180.

- Dengan demikian dapat dipahami bahwa PERSIS memiliki cara tersendiri dalam menetapkan ketentuan hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa PERSIS tidak cenderung ke salah satu mazhab (sebagaimana NU yang cenderung ke mazhab Syafi'i misalnya, atau Muhammadiyah yang cenderung ke mazhab Hanabilah). Akan tetapi kelompok organisasi ini memilih untuk lebih modern dalam *istinbat* hukum, sesuai dengan semangat awal terbentuknya PERSIS.

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipandang sangat penting bagi kehidupan beragama khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Dapat dikatakan juga menurut K.H.

[illegible]

Dikatakan mengandung resiko yang besar dikarenakan pekerjaan tersebut menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang akan dijadikan pedoman sekaligus untuk diamalkan. Padahal yang paling berhak menjelaskan dan menetapkan hukum itu adalah Allah SWT. dan Rasul-Nya.¹⁴⁰ Oleh sebab itu, tidaklah heran dan berlebihan jika kitab-kitab Usul Fiqh secara umum membicarakan masalah komisi fatwa dan menetapkan sejumlah peraturan adab (kode etik) serta persyaratan-persyaratan tertentu, ketat dan berat yang harus

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al Qur an* (Bandung: Mizan, 2002), 52.

Dengan demikian seorang mufti (orang yang akan memberikan fatwa) tidak semua dan sembarang orang dapat diangkat dan diberi amanah menjadi mufti. Tetapi seorang mufti harus memahami bahwa dirinya yang lebih tahu, apakah dia benar-benar mampu melaksanakan tugas tersebut. Dia dapat merasakan bahwa dalam dirinya ada kemampuan untuk dapat berfatwa, dengan ilmu yang dimilikinya. Kemampuan dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap mufti (pemberi fatwa) wajib mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam dan menguasai dalil-dalil yang menjadi landasan terhadap hukum-hukum yang akan difatwakan.¹⁴¹

Adapun persoalan agama yang menjadikan garapan dan pembahasan komisi fatwa adalah masalah dalam hidayah *iftihadiyah*, sedangkan persoalan yang ditetapkan oleh nas *qath'i*, yaitu persoalan yang *iftihadiyah*, maka komisi fatwa tidak menfatwakan menyampaikan apa adanya sesuai yang ditetapkan fatwa hanya memfatwakan hal-hal yang berkenaan *fihiyyah* sebagai hasil ijtihad para ulama yang d

¹⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Membahas Ekonomi Islam) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa- fatwa yang diputuskan melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, agar fatwa halal tidak dikeluarkan berkali-kali (tumpang tindih) maka perlu dijelaskan tentang kewenangan dan ruang lingkup yang dapat difatwakan. Kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang akan difatwakan.

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal atau masalah sebagai berikut:

- ¹⁴² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003), 24.

- Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran penting dalam mengayomi

[illegible]

kebutuhan umat Islam secara menyeluruh. Bukan hanya mengatasi persoalan umat Islam dalam lingkup organisasi kelompok, namun juga dalam skala nasional sehingga harus nampak kedewasaan dan kebijaksanaan dalam merumuskan fatwa-fatwa yang representatif untuk seluruh kalangan umat Islam dari berbagai latar belakang.

BAB III

1. Sejarah Berdirinya MUI

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam dengan dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: (1) majelis ulama adalah organisasi masyarakat muslim dalam rangka Demokrasi Terpimpin, (2)

¹ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 220-221. Lihat pula, Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1984), 125.

³ Ibid., 221.

⁴ Fungsi pendirian MUI: *Pertama*, mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah tentang soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. *Kedua*, mempererat persaudaraan Islam serta menjaga kerukunan hidup dengan golongan agama lain. *Ketiga*, mewakili masyarakat Islam dalam berhadapan dengan masyarakat agama lain. *Keempat*, menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat biasa. Ibid., 222-223.

⁵ Piagam berdirinya MUI diantaranya ditanda tangani oleh 10 orang ulama dari Ormas Islam yaitu : Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) oleh Syafii Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) oleh H. Nurhasan Ibn Hajar, al-Washliyah oleh Anas Tanjung, Mathlaul Anwar oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha Penegmbangan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) oleh Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) oleh KH. Hasyim Adnan dan al-Ittihadiyah oleh Zaenal Arifin Abbas. Lihat, Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI*, 43.

⁶ Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap priode berlangsung selama 5 tahun. Sampai tahun 2010, MUI telah menyelenggarakan 8 kali musyawarah nasional (Munas). Agenda Munas antara lain menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai tahun 2010 kepengurusan MUI pusat telah terselenggara dalam 8 priode yaitu : Priode I (1975-1980) Ketua Umum Prof.Dr. Hamka, Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. Priode II (1980-1985) Ketua Umum KH.M.Syukri Gozali, Sekretaris Umum H.A Burhani Tjokro Handoko. Sebelum habis masa bakti H.A Burhani wafat, digantikan oleh H.A Qadir Basalamah. Priode III (1985-1990) Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode IV (1990-1995) Ketua Umum KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode V (1995-2000) Ketua Umum KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H.A. Nazri Adlani, sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof.KH.Alie Yafie. Priode VI (2000-2005) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Sekretaris Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin. Priode VII (2005-2010) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII (2010-2011) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII. Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI.*, 46-47.

[illegible]

a. Pedoman Dasar MUI

Organisasi ini bernama MUI disingkat MUI. MUI didirikan tanggal 17 Rajab 1375 bertepatan tanggal 26 Juli 1975. MUI berkedudukan di Ibukota Negara RI.⁸

Organisasi ini berasaskan Islam. MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi: (1) sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; (2) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*; (3) sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; (4), sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁹

⁸ *Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI.*, 18.

[illegible]

bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam agar tercipta kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan (*ummah*), (2) merumuskan kebijakan penyelenggara Islam *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memacu terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai SWT, (3) memberikan peringatan, nasehat dan fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyelesaikan merumuskan pola hubungan keutamaan yang merestui terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan

4) Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi

5) Susunan Pengurus

6) Hubungan Kerja

¹⁰ Ibid., 19-21.

¹¹ Ibid., 21-22.

¹² Ibid., 22.

7) Musyawarah dan Rapat-Rapat

MUI Daerah menyelenggarakan: Musyawarah Daerah; Rapat Kerja Daerah; Rapat koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota; Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Pimpinan Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi;¹⁵

15 Ibid.

1) Kepengurusan

Pembentukan Pengurus MUI dilakukan: di Pusat oleh Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi, di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan, di desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan. Pemilihan pengurus MUI dilaksanakan melalui formatur.¹⁹

Pengurus MUI baik pusat maupun daerah berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan. Pengisian lowongan antar waktu personalia pengurus MUI diputuskan oleh Rapat pleno atas usul Pimpinan Harian MUI sesuai dengan tingkatannya. Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat komisi. Anggota Pengurus MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Beragama Islam; takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung syariat; warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani; mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 26.

Dewan Penasihat MUI baik Pusat maupun Daerah berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan bantuan kepada Dewan Pimpinan MUI dalam pelaksanaan usaha MUI sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dewan Penasihat MUI terdiri dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam. Susunan Dewan Penasihat MUI Pusat maupun Daerah terdiri dari: Ketua Dewan Penasihat; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris Dewan Penasihat, yang dijabat secara *ex. officio* oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat/Sekretaris Umum MUI di daerah; dan Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan muslim, serta unsur pimpinan organisasi Islam tingkat Pusat/Daerah.²¹

²¹ Ibid., 28.

Dewan Pimpinan MUI Pusat berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat MUI Pusat. Dewan Pimpinan MUI Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Munas. Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI Kabupaten/ Kota dan seterusnya secara berjenjang. Susunan Dewan Pimpinan MUI Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. Anggota Pleno. Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus Paripurna dan keputusan-keputusan MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan Dewan Penasihat MUI Daerah. Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda. Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas: Ketua

Pimpinan Harian MUI berfungsi melaksanakan tugas Dewan Pimpinan MUI sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan. Pimpinan Harian MUI bertugas: memimpin dan melaksanakan kegiatan MUI sehari-hari; memberi pengarahan kepada komisi dan lembaga/badan serta menerima usul-usul dari komisi dan lembaga/badan; mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program organisasi; menyampaikan laporan secara periodik kepada Rapat Pengurus Paripurna; dan menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat Kerja MUI. Pimpinan Harian MUI Pusat terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. Pimpinan Harian MUI Daerah terdiri dari: Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris; dan Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.²³

Pimpinan Harian MUI mengadakan pembagian tugas dalam melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegal sebagai berikut: Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

²³ Ibid., 30-31.

2) Perangkat Organisasi

²⁴ Ibid., 31-32.

Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud terdiri dari: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI); DSN-MUI; Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI (BASYARNAS MUI); Yayasan Dana Dakwah Pembangunan MUI (YDDP MUI); Lembaga Perencanaan dan Keuangan MUI (LPK- MUI); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama (LPLH-SDA MUI). Forum *Ukhuwah Islamiyah* MUI (FUI MUI); Komite Dakwah Khusus MUI (KDK MUI); dan yang dianggap perlu.²⁶

²⁵ Ibid.
²⁶ Ibid., 33.
²⁷ Ibid.

5) Rapat Kerja Nasional dan Daerah

Rapat Kerja Nasional MUI dihadiri oleh Pengurus MUI serta Ketua dan Sekretaris MUI Provinsi serta pimpinan organisasi/lembaga Islam tingkat Pusat untuk menjabarkan program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja, mengadakan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya.³²

Rapat Kerja Daerah MUI Provinsi dihadiri oleh Pengurus MUI Provinsi, Ketua dan Sekretaris MUI Kabupaten/Kota serta dengan mengundang para Ulama, zuama dan pemuka organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Kerja Daerah MUI Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus MUI

³² Ibid.

Rapat-rapat sebagaimana dimaksud diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Pada setiap Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan Pimpinan MUI dapat mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.³⁴

Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama antara unsur- unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan tertentu di beberapa daerah Provinsi Kabupaten /Kota dalam satu wilayah. Rapat koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota bila dipandang perlu.³⁵

Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Harian, dan

³⁵ Ibid., 36-37.

Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap anggota Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan usaha MUI. Rapat Dewan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.³⁷

Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap anggota Dewan Pimpinan Harian dan anggota Pleno /Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan Pimpinan Harian dan kegiatan Komisi-komisi serta menentukan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan.³⁸

³⁸ Ibid., 38.

ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2010.⁴⁵

[illegible]

muslim, sejak berdirinya, memberikan peran dan kiprah yang besar

⁴⁵ Ibid., 41.

Begitu pula misi MUI menegaskan: (1) menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *akidah Islamiyah*, serta menjalankan *syariah Islamiyah*, (2) melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan, (3) mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

[illegible]

- 1) Orientasi *diniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.
- 2) Orientasi *irsyadiyah*. MUI merupakan wadah untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang dalam berdimensi dakwah.
- 3) Orientasi *istijabiyah* dimaksudkan MUI senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba-lomba dalam kebaikan (*istibaq al-khairat*).
- 4) Orientasi *hurriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- 5) Orientasi *ta'awuniyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum duafa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Ini

- 6) Orientasi *syuriyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- 7) Orientasi *tasamuh*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiah.
- 8) Orientasi *qudwah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mengkedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
- 9) Orientasi *duwaliyah*. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁶

⁴⁶ *Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI*, 8-10.

1) MUI sebagai *waratsat al-anbiya* (Ahli waris tugas para Nabi).

2) MUI sebagai mufti (Pemberi Fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

⁴⁷ Ibid., 10-13

4) MUI sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Peran ini dimaksudkan MUI sebagai wahana penegak amar makruf nahi mungkar, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqamah*. Sekaligus MUI sebagai wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khaira ummah*).

6) MUI sebagai *Ishlah al-Ummah*. Peran ini lebih menegaskan MUI:

- (1) pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Metodologi yang dilakukan dengan “*al-jam’u wat taufiq*” (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (memilih hukum yang terkuat), dan (2) pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*) terutama dalam akidah, syariah dan akhlak.

Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyyah al-*

Dari orientasi dan peran yang dimainkan oleh MUI di atas, diimplementasikan dalam program kegiatan komisi dan lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI meliputi : (1) Komisi Fatwa, yang membidangi tentang pemberian fatwa, (2) Komisi *Ukhuwah Islamiyah*, yang membidangi tentang penguatan *ukhuwah Islamiyah*, (3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang membidangi pengembangan dakwah, (4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, (5) Komisi Pengkajian dan Penelitian, (6) Komisi Hukum dan Perundang-undangan, (7) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, (8) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, (9) Komisi Informatika dan Komunikasi, (10) Komisi Hubungan Antar Umat Beragama, (11) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, dan (12) Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.⁴⁸

[illegible]

Perjalanan waktu yang cukup panjang semakin mematangkan MUI semakin berperan dan berkiprah. Memang di awal kemunculan MUI mendapatkan kontroversi pro dan kontra, di samping respons masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Apalagi pemerintah saat itu begitu intens melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan *floating mas* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan jumlah partai politik melalui fusi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah ormas Islam.⁵⁰

Namun setelah MUI melakukan sosialisasi yang komprehensif, memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional, MUI-pun dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi tujuan pendiriannya adalah membantu masyarakat dan pemerintah. Berbagai

⁵⁰ Ibid., 45.

Respons masyarakat dan negarapun semakin menguat ke MUI sebagai lembaga yang terpercaya didasarkan kepada: (1) adanya bantuan masyarakat, berupa sumbangan insidental infak maupun sedekah, (2) adanya bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat), APBN (daerah) atau bantuan insidental lainnya, dan (3) adanya kerjasama program/kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁵² Sebagai salah satu dari lembaga sosial dan keagamaan, MUI semakin meningkatkan *performancenya* memberikan andil menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.

⁵² Ibid.

Setelah terjadi krisis tahun 1997, hampir seluruh bank konvensional dilikuidasi karena mengalami *negative spread*, kecuali bank yang mendapat rekapitalisasi dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan dengan bantuan BLBI. Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

⁵³ Wisam Rohilina dan Yusuf Wibisono, “Perbankan Syariah Mengokohkan Fondasi Menuju Pertumbuhan Tinggi Yang Berkelanjutan,” dalam *Indonesia Syari’ah Economic Outlook (ISEO) 2001*, ed. Yusuf Wibisono (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), 2.

Eksperimen *dual banking system* di Indonesia berpuncak di tahun 1998 setelah lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Regulasi baru ini memicu ekspansi industri perbankan syariah nasional secara signifikan setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 7 tahun. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan tanggung jawab bank sentral atas regulasi dan supervisi sistem perbankan nasional termasuk bank syariah dan BPR Syariah. Dengan undang-undang tersebut Bank Indonesia juga mendapat kewenangan untuk melakukan pengelolaan moneter berbasis syariah. Tugas pokok tersebut mempertegas bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.⁵⁴

[illegible]

Perkembangan ekonomi syariah berpuncak pada tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut secara umum memiliki beberapa tujuan utama,

[illegible]

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan yang hebat dari masa ke masa. Hal itu menjadi semakin nyata terutama setelah terbitnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

1. Latar Belakang Lahirnya DSN-MUI

DSN-MUI muncul berkat adanya lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS (LKS). Setelah itu, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Rapat ini kemudian berimplikasi pada penerbitan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan DSN-MUI oleh Dewan Pimpinan MUI. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan SK tersebut, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk

[illegible]

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di LKS. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵⁷

[illegible]

Beberapa wewenang DSN-MUI yang berhubungan dengan manifestasi visi misinya yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan

DSN merupakan bagian dari MUI⁵⁹ yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Untuk dapat menjalankan tugasnya, DSN-MUI memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.

⁵⁹ Surat Keputusan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999

Fatwa DSN-MUI mempunyai peran dalam upaya pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah yang dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan.⁶¹ Dengan adanya pertimbangan para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk DPS di setiap LKS.⁶² Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada di LKS.

⁶² Ibid.

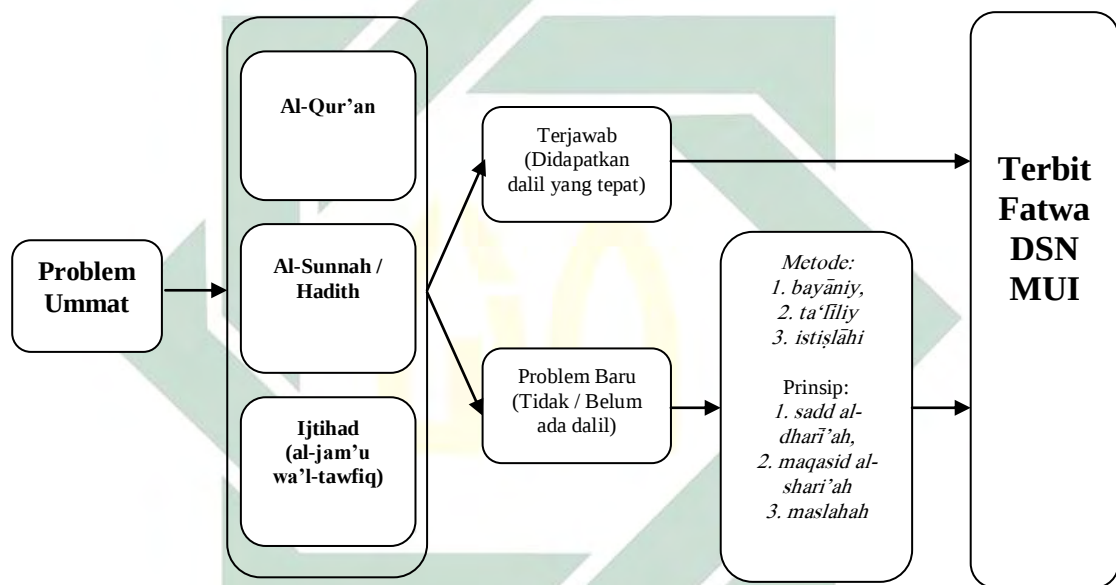
Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam *nash qat'ī*, maka MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam nas. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah khilafiah), maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*. Jika usaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka penetapan fatwa melalui metode *muqāranah al-mazāhib* dengan menggunakan kaidah *usūl al-Fiqh al-Muqāran*.

Mengenai permasalahan yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan *ilhaqi* karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif (*jama'iy*) melalui metode *manhaji*, yaitu metode *bayaniy*, *ta'liliy* dan *istislahiy*. Selain itu fatwa yang dikeluarkan harus

⁶³ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 92.

senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih al-‘ammah*) dan tujuan syariah (*maqasid al-shari‘ah*).⁶⁴

Dengan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa metode penetapan fatwa oleh DSN-MUI sudah mewakili langkah-langkah *istinbat* hukum Islam. Hal ini dapat disimak dalam bagan berikut ini:



Gambar 3.1. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI

5. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI

Prosedur penetapan fatwa DSN-MUI dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN-MUI dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun

⁶⁴ Ibid., 93.



```
graph LR; A["Otoritas Keuangan (LKS)"] --> B["DSN-MUI"]; B --> C["BPH DSN-MUI"]; C --> D["Draft Fatwa"]; D --> E["Rapat Pleno DSN-MUI"]; E --> F["FATWA DSN-MUI"];
```

The flowchart illustrates the process of issuing a DSN-MUI Fatwa. It begins with the Otoritas Keuangan (LKS), which leads to DSN-MUI. From DSN-MUI, the process moves to BPH DSN-MUI, then to Draft Fatwa, followed by Rapat Pleno DSN-MUI, and finally results in the FATWA DSN-MUI.

⁶⁵ Ibid., 94.

Keterangan:

1. Otoritas Keuangan / LKS (LKS/Masyarakat): Pihak-pihak yang menyampaikan permohonan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.
2. BPH DSN-MUI: Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa atas permohonan dari Otoritas Keuangan / LKS (Masyarakat).
3. Draf fatwa: Draf fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi / pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.
4. Rapat Pleno DSN-MUI: Forum pembahasan draf fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI.
5. Fatwa DSN-MUI: Hasil fatwa yang disetujui dalam rapat pleno DSN-MUI.

Dengan demikian, secara umum proses penyusunan fatwa DSN-MUI tidak berbeda dengan proses pembuatan fatwa MUI. Keduanya diawali dengan adanya permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.⁶⁶

6. Produk Fatwa DSN-MUI

Sampai saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan 116 fatwa terkait berbagai hal dalam perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Secara tematik, fatwa-fatwa tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

a. **Fatwa tentang Simpanan**, ada 4 yaitu:

- 1). Fatwa No. 1 : Giro

⁶⁶ Untuk elaborasi, lihat *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 24-25. Lihat Juga Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), 274-275.

- 1). Fatwa No. 7 : Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*)
- 2). Fatwa No. 38 : Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (IMA)
- 3). Fatwa No. 50 : Akad Mudarabah Musyarakah

- 1). Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
- 2). Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
- 3). Fatwa No. 73 : Musyarakah *Mutanaqisah*

- 1). Fatwa No. 4 : Murabahah
- 2). Fatwa No. 13 : Uang Muka Murabahah
- 3). Fatwa No. 16 : Diskon dalam Murabahah
- 4). Fatwa No. 23 : Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- 5). Fatwa No. 46 : Potongan Tagihan Murabahah
- 6). Fatwa No. 47 : Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 7). Fatwa No. 48 : Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- 8). Fatwa No. 49 : Konversi Akad Murabahah
- 9). Fatwa No. 84 : Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan

e. Fatwa tentang Salam dan Istisna, ada 3 yaitu:

- 1). Fatwa No. 5 : Jual Beli Salam
- 2). Fatwa No. 6 : Jual Beli Istisna
- 3). Fatwa No. 22 : Jual Beli Istisna Paralel

- 1). Fatwa No. 9 : Pembiayaan Ijarah
- 2). Fatwa No. 27 : *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT)
- 3). Fatwa No. 56 : Ketentuan *Review Ujrah* pada LKS
- 4). Fatwa No. 101 : Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimma*
- 5). Fatwa No. 102 : Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzhimma*

- 1). Fatwa No. 19 : Qardh
- 2). Fatwa No. 17 : Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Bayar
- 3). Fatwa No. 31 : Pengalihan Hutang
- 4). Fatwa No. 67 : Anjak Piutang Syariah
- 5). Fatwa No. 79 : *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah

- 1). Fatwa No. 12 : Hawalah
- 2). Fatwa No. 58 : *Hawalah bil Ujrah*

1). Fatwa No. 25 : Rahn

2). Fatwa No. 26 : Rahn Emas

3). Fatwa No. 68 : Rahn *Tasjiliy*

j. **Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia**, ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 36 : Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI)

2). Fatwa No. 63 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah

3). Fatwa No. 64 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah*

k. Fatwa tentang Kartu (*Card*), ada 2 yaitu:

1). Fatwa No. 42 : *Syariah Charge Card*

2). Fatwa No. 54 : *Syariah Card*

1. **Fatwa tentang Pasar Uang**, ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 28 : Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)

2). Fatwa No. 37 : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

3). Fatwa No. 78 : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah

m. **Fatwa tentang Asuransi Syariah**, ada 8 yaitu:

1). Fatwa No. 21 : Pedoman Umum Asuransi Syariah

2). Fatwa No. 39 : Asuransi Haji

3). Fatwa No. 51 : Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah

4). Fatwa No. 52 : Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

5). Fatwa No. 53 : Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

6). Fatwa No. 81 : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

7). Fatwa No. 98 : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Syariah

8). Fatwa No. 106 : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi
pada Asuransi Jiwa Syariah

n. Fatwa tentang Pasar Modal Syariah, ada 5 yaitu:

1). Fatwa No. 20 : Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

2). Fatwa No. 40 : Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

3). Fatwa No. 65 : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

4). Fatwa No. 66 : *Waran* Syariah

5). Fatwa No. 80 : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

o. Fatwa tentang Obligasi Syariah, ada 4 yaitu:

1). Fatwa No. 32 : Obligasi Syariah

2). Fatwa No. 33 : Obligasi Syariah Mudarabah

3). Fatwa No. 41 : Obligasi Syariah Ijarah

4). Fatwa No. 59 : Obligasi Syariah Mudarabah Konversi

p. **Fatwa tentang Surat Berharga Negara**, ada 6 yaitu:

1). Fatwa No. 69 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

2). Fatwa No. 70 : Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

- 1). Fatwa No. 34 : *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah
- 2). Fatwa No. 35 : *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah
- 3). Fatwa No. 57 : *Letter of Credit* (L/C) dengan Akad *Kafalah bil Ujah*
- 4). Fatwa No. 60 : Penyelesaiann Piutang dalam Ekspor
- 5). Fatwa No. 61 : Penyelesaian Utang dalam Impor

- 1). Fatwa No. 75 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
- 2). Fatwa No. 83 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah

- 1). Fatwa No. 14 : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
- 2). Fatwa No. 15 : Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
- 3). Fatwa No. 18 : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif LKS
- 4). Fatwa No. 86 : Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS

[illegible]

Fatwa DSN-MUI di Bidang Perbankan Syariah

1. Fatwa DSN-MUI di Bidang Perbankan Syariah

Berdasarkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, secara garis besar produk-produk perbankan syariah diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan usaha, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Berikut ini akan dijelaskan ketiga kegiatan tersebut beserta fatwa DSN-MUI yang menyertainya.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, Fatwa DSN No. 19/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/IV/2001 tentang Al qardh.

2. Transformasi dan Formalisasi Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan yang unik terkait dengan daya ikatnya. Sebagai fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai otoritas di bidangnya, fatwa DSN-MUI hanya mengikat atas dorongan keimanan, sama seperti hukum Islam pada umumnya. Dalam ungkapan yang lain materi muatan fatwa DSN-MUI itu menjadi doktrin

¹⁶ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 158.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 302-303.

[illegible]

dengan nas– fatwa sangat mungkin berbeda dari materi hukum Islam yang termaktub dalam buku fiqh misalnya.

Fatwa DSN-MUI pun, sebagaimana dikemukakan Amin¹⁹ boleh jadi dalam hal-hal tertentu tidak sama dengan kesimpulan hukum yang termaktub dalam buku fiqh terdahulu. Hal itu terjadi karena ditemukannya sesuatu yang baru yang menjadi *'illah* hukum (*legal reason*) yang tidak ditemukan di waktu yang lampau. Contoh perkembangan permasalahan di bidang ekonomi yang sangat pesat dan cepat saat ini misalnya adalah seputar hukum pembiayaan berjangka secara *online*. Fatwa DSN-MUI sebagai hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) merupakan jawaban dan respons atas permasalahan perekonomian tersebut. Adanya perbedaan antara pernyataan fatwa DSN-MUI dari materi yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak mengurangi nilai keabsahan dan validitas fatwa. Sebab, meskipun berbeda, keduanya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama syariat (*tahqiq maqasid al-shari'ah*).

Dalam kadar dan tataran tentu fatwa DSN-MUI secara sadar dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan hukum Islam di bidang ekonomi. Pembaharuan ini tidak dalam arti menciptakan hukum yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan pendapat ulama terdahulu. Pembaharuan hukum Islam oleh DSN-MUI lebih ditekankan pada pengujian validitas *'illah*

¹⁹ Ma'ruf Amin, "Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fiqh Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah)," Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Maret 2012, 3.

Kaidah *i'adah al-nazar* (telaah ulang), yang dikembangkan sebagai sarana pembaharuan hukum ekonomi syariah, dilakukan dengan cara menguji kembali pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu ini dilakukan karena hukumnya telah berubah, tidak aplikatif, tidak memadai dengan kondisi kontemporer, atau dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena sulit diimplementasikan. Dalam konteks telaah ulang ini pendapat yang sebelumnya dipedomani (*mu'tamad*) diuji kembali dengan mempertimbangkan pendapat yang dipandang lemah (*marjuh* bahkan *mahjur*), karena adanya *'illah* hukum yang baru dan atau karena lebih membawa kemaslahatan. Dengan pertimbangan itu, pendapat yang semula dianggap lemah kini dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Hal demikian sejalan kaidah *ushul fiqh: al-hukm yaduru ma'a 'illatih wujudan wa 'adaman*.

Penerapan kaidah *i'adah al-nazar* merupakan suatu terobosan dalam pengembangan hukum Islam, terutama di bidang ekonomi yang selama ini mengalami kemandekan yang cukup lama di tengah hegemoni hukum bisnis dan hukum dagang konvensional. Pengembangan kaidah ini ke depan merupakan sikap yang lebih hati-hati dan terukur secara ilmiah daripada sikap longgar dalam menetapkan hukum dengan berlindung di bawah kaidah: *al-asl fi al-ashyā' al-ibāhah hatta yadulla al-dalīl 'alā tahrīmihā* (hukum asal

²⁰ H.M. Nadrattuzaman Hosen, dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2007), 30-31.

Karakteristik fatwa DSN-MUI yang demikian membuatnya mudah diterima oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, sebagaimana dikemukakan Nafis,²² sebagian fatwa DSN-MUI diadopsi menjadi bagian dari undang-undang, setidaknya Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam undang-undang perbankan syariah dan pendelegasian formulasi hukum Islam lebih lanjut kepada DSN-MUI membawa implikasi sebagai berikut:

²² M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2011), 233-249.

Setelah sekian lama menunggu, rancangan Undang-undang Perbankan Syariah akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari

²³ Irwan, “Dampak Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” (<http://irwanpena.blogspot.com/2008/06/dampak-lahirnya-undang-undang-perbankan.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017).

[illegible]

Undang-undang tentang perbankan syariah lahir sebagai bentuk apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*),²⁵ dalam hal ini adalah nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan disahkannya undang-undang perbankan syariah tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam ikut mempengaruhi kebijakan politik Indonesia yaitu kebijakan politik ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau sub sistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum

Istilah politik hukum Indonesia sering digunakan sebagai pengganti dari istilah-istilah pembangunan hukum, hukum dan pembangunan, pembinaan hukum, pembaharuan hukum, perkembangan hukum, perubahan hukum dan tata hukum nasional.²⁶ Ada beberapa definisi tentang politik hukum, yaitu: (1) diartikan sebagai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2) Sebagai pelaksana ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

²⁵ Syaugi Mubarak, “Regulasi perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum),” dalam *Majalah Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL*, Edisi Desember 2008, vol. 4 no. 2, 88.

²⁶ Burhanuddin, *Politik Hukum di Indonesia, diktat Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 1.

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*body politic*). Corak pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, yaitu kenyataan sosial kemasyarakatan yang ada. Karena itu pendekatan dalam pembentukan hukum disesuaikan dengan kondisi pragmatik masyarakat yang ada, baik karena tingkat ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi²⁸ serta kepercayaan agama masyarakat Indonesia. Pada negara yang mayoritas masyarakatnya menganut standar nilai-nilai tertentu maka pembentukan hukum pun memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu.

Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keyakinan atas nilai-nilai tertentu yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya yang ada, maka syariat Islam sebagai ajaran dan nilai

²⁸ Abdul Ghani Abdullah dan Ismail Hasani menyebutkan bahwa aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perubahan suatu hukum atau perundang-undangan antara lain aspek politik, aspek sosial budaya, aspek perubahan ekonomi, aspek internasional dan aspek teknologi. Diklat mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, 2007, 81.

yang diyakini kebenaran dan daya berlakunya bagi umat Islam ternyata menjadi faktor yang berpengaruh dan menentukan bagi politik hukum nasional. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perundang-undangan yang memberlakukan syariat Islam (fiqh) baik yang diperkenalkan dalam undang-undang yang berlaku umum bagi seluruh warga negara maupun yang berlaku secara khusus bagi umat Islam dan bahkan berlaku secara khusus di daerah tertentu (misalnya Nanggroe Aceh Darussalam).

Dalam upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar paling tidak dari segi jiwanya, ini terbukti dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari hukum Islam. Ini menunjukkan adanya kesadaran umat Islam yang meyakini bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual saja, tetapi juga mempunyai aturan hukum untuk kehidupan umatnya di dunia. Salah satu kontribusi hukum Islam dalam pembangunan politik hukum nasional berkaitan dengan tulisan ini adalah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berhasilnya perjuangan politik umat Islam dalam hal melegal formalkan hukum ekonomi syariah dalam bentuk keputusan politik yaitu UU Perbankan Syariah tentunya tidak terlepas dari besarnya peranan MUI dalam mengupayakan hal tersebut. Fatwa MUI baik itu tentang haramnya riba dan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah lainnya ikut mempengaruhi lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN-MUI secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan. Fatwa-fatwa ini menjadi dasar hukum bagi hakim sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memutuskan perkaranya karena dalam perundang-undangan yang berlaku ditentukan bahwa kegiatan ekonomi syariah tersebut berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Hal ini berbeda dengan fatwa-fatwa bidang lainnya (selain bidang ekonomi syariah) bahwa tidak ada suatu keharusan bagi hakim untuk menggunakannya sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai fatwa ini sebagai pedoman dalam peraturan-peraturan yang ada.

Eksistensi Fatwa DSN-MUI terhadap peraturan perundang-undangan bidang perbankan syariah memberi pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangannya yakni, diawali dengan pengaturan dalam bentuk PBI, kemudian meningkat ke dalam bentuk undang-undang. Selain itu dengan ketentuan yang secara implisit atau

²⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Disertasi tidak diterbitkan, Depok: Fakultas Hukum Program Doktor Pascasarjana, 2010), 58.

³⁰ Sebelumnya, pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan sedekah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara di bidang-bidang tersebut tidak dihapus oleh perubahan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, tetapi hanya ditambahkan dengan kewenangan penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah.

[illegible]

³² Adanya ketentuan bahwa setiap bank syariah harus ada DPS yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN, maka bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan disebabkan, salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam fatwa DSN

[illegible]

Sebagai pelaksanaan terhadap undang-undang perbankan syariah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bank Indonesia, terdapat salah satu ketentuan yang mengatur bahwa produk perbankan yang

Fatwa DSN-MUI ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga pengaruhnya akan lebih kuat secara hukum. Oleh karena itu, jika bank syariah tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam fatwa tentang produk tertentu, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi secara hukum oleh otoritas yang berwenang, antara lain Bank Indonesia. Namun hal ini tidak serta merta terjadi ketika fatwa belum dituangkan menjadi PBI.³⁵

Pandangan Bank Indonesia terkait dengan produk DSN-MUI berupa fatwa, yaitu bahwa fatwa tidak mengikat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa tersebut. Dengan demikian, solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui positifisasi fatwa dimaksud ke dalam PBI. Apabila sudah tertuang ke dalam PBI,

³⁵ Sanksi administrasi akan diberikan sesuai dengan pasal 58 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Indonesia

Penyerapan materi fatwa ke dalam materi undang-undang dilakukan dengan cara mengakomodasi beberapa substansi nilai jenis-jenis transaksi menjadi prinsip syariah. Seperti jenis penawaran palsu (*ba'i al-najsy*), menjual sesuatu yang belum dimiliki (*ba'i al-ma'dum/short selling*), menggunakan informasi orang dalam untuk mengambil keuntungan (*Insider trading*), menimbulkan informasi yang menyesatkan, dan penimbunan (*ikhtikar*) dengan prinsip syariah yang melarang gharar. Dan seperti tentang maksiat dalam transaksi diakomodasi ke dalam undang-undang menjadi larangan transaksi terhadap objek yang tidak boleh diperjual belikan, sehingga kata “haram” di sini tidak hanya menyangkut proses transaksi sebagaimana dituangkan sebagian besar fatwa MUI tetapi juga menyangkut masalah objek yang diperdagangkan.³⁷

Undang-undang tentang Perbankan Syariah telah menyerap jenis-jenis transaksi yang telah difatwakan oleh MUI, meskipun cara penyerapannya sebatas nama jenis transaksi dan definisinya diletakkan dalam penjelasan undang-undang. Sedangkan praktik dari jenis transaksi tersebut mengacu kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI. Oleh karena itu, kesesuaian dan kepatuhan syariah praktik ekonomi syariah

³⁷ Lihat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Perbankan Syariah, Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-32/MK.011/2008.

menurut undang-undang ini berada pada kewenangan MUI melalui fatwanya yang kepanjangan tangannya dalam pengawasan dilakukan oleh DPS di masing-masing bank syariah dan fatwa- fatwanya dikeluarkan oleh Dewan DSN-MUI.

Hal serupa juga terjadi dalam transformasi fatwa DSN-MUI dalam PBI. PBI telah menyerap jenis-jenis transaksi dalam fatwa DSN-MUI, meskipun cara penyerapannya sebatas nama jenis transaksi dan penjelasan lebih rincinya diletakkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah. Model penyerapan fatwa-fatwa tersebut ke dalam PBI secara utuh mengadopsi bahasa fiqh yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Karakteristik fatwa yang tidak mengikat kepada siapapun kemudian menjadi fatwa yang mengikat kepada semua warga negara, baik muslim maupun non muslim setelah fatwa tersebut mendapat pengesahan dari undang-undang.

Proses positivisasi fatwa ke dalam hukum nasional dilakukan dengan cara penyerapan isi fatwa ke dalam undang-undang. Fatwa DSN-MUI mengenai perbankan di akomodir, disahkan dan diserap secara utuh ke dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebab semua istilah hukum, substansi hukum termaktub dalam undang-undang tersebut. Bahkan menempatkan DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang menentukan kesesuaian dan kepatuhan syariah dari setiap produk perbankan syariah. Namun, pada hakikatnya materi yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI akan tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keinginan untuk mengadakan transformasi hukum melalui perundang-undangan, yakni di bidang perbankan syariah pada khususnya, telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Konsekuensinya peraturan perundang-undangan yang ada, yakni undang-undang perbankan syariah dan peraturan BI sebagai peraturan pelaksanaannya akan mempunyai pengaruh yang efektif, begitu pula dengan fatwa DSN-MUI.

Perbankan Syariah menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia salah satunya karena disebabkan oleh tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat yang memang mayoritas muslim. Namun demikian, perlu dikaji ulang sampai sejauh mana perbankan syariah telah menerapkan fatwa DSN-MUI yang *notabene* menjadi dasar utama dalam operasionalisasinya.

Penulis menganalisis beberapa poin penting dalam fatwa tersebut sebagai gambaran riil bagaimana praktik fatwa ini dalam perbankan syariah di Indonesia. *Pertama*, dalam poin 3 disebutkan bahwa “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.” Dalam fatwa DSN-MUI ini menyebutkan kata “membiayai” sehingga DSN-MUI menganggap bahwa murabahah ini sebuah pembiayaan, bukan jual-beli, dan ini sudah keluar dari makna murabahah itu sendiri.

³⁹ Akad Murabahah adalah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Lihat <https://pengusahamuslim.com/2728-fatwa-dsn-mui-1451.html>. Diakses pada 14 April 2020. Disini perlu dicatat bahwa Peraturan Bank Sentral menggunakan istilah mudārabah, wadīah, sāhib al-māl, dan mudārib dalam kalimatnya.. lihat; Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, *Unpublished Doctoral Dissertation*, Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, 2010, 209-2011.

Kalau kita melihat aplikasinya di perbankan syariah, mereka memasukkan akad jual-beli murabahah dalam produk pembiayaan, karena produk bank syariah itu ada dua macam; produk penyaluran dana dan produk pembiayaan, tidak ada produk jual beli. Kemudian, dalam fatwa DSN-MUI disebutkan “membiayai sebagian atau seluruhnya” hal ini sebenarnya bertentangan dengan makna murabahah itu sendiri, karena dalam murabahah seharusnya bank membeli barang dari supplier dengan secara penuh, sehingga barang itu secara penuh menjadi hak milik bank, kemudian baru dijual kepada nasabah sebagai pembeli. Kalau bank hanya membeli sebagian saja, berarti barang itu tidak sepenuhnya milik bank. Dan jika tidak sepenuhnya milik bank, maka bank tidak boleh menjual seluruh barang itu. Oleh sebab itu dengan kata “sebagian” berarti sisanya dibiayai oleh nasabah.

Perlu dijelaskan, apakah murabahah di sini sebuah transaksi jual-beli atau pembiayaan. Karena antara jual-beli dengan pembiayaan itu berbeda. Kalau jual-beli, maka seluruh ketentuan jual-beli harus berlaku dalam akad murabahah ini, misalnya tidak boleh melakukan jual-beli terhadap sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau dalam penguasaannya. Dalam kasus di atas, bank tidak lagi bertindak sebagai penjual, namun sebagai peminjam dana atau pemberi hutang kepada nasabah. Karena bank tidak memiliki hak terhadap barang itu secara sepenuhnya, sebab bank hanya membayar sebagian harga barang. Atau dengan kata lain, ini bukan lagi jual beli dengan harga beli plus margin,

Kedua, dalam poin ke 4 disebutkan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” Fatwa di atas sudah jelas bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Pada praktiknya, perbankan syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Tentu kita mengetahui bahwa perbankan di Indonesia, baik yang berlabel syariah maupun tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktik perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin membeli yang

[illegible]

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya bank telah melanggar ketentuan DSN-MUI di atas.⁴¹

Ketiga, dalam poin 5 disebutkan bahwa “bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.” Semua hal yang berkaitan dengan pembelian harus dijelaskan kepada nasabah, misalnya jika pembelian itu dilakukan secara hutang, karena biasanya jika pembelian dilakukan secara hutang maka harganya akan lebih mahal.⁴² Namun kenyataannya sekarang tidak ada bank yang membeli barang dengan cara hutang, sebab bank adalah lembaga keuangan, sehingga semuanya membeli dengan cara kontan. Kemudian hal yang berkaitan dengan pembelian yang perlu disampaikan juga adalah jika terjadi diskon dalam pembelian, karena diskon itu adalah hak nasabah, bukan hak bank. Dan yang menjadi harga pokok adalah harga setelah diskon, bukan sebelum diskon.

Keempat, dalam poin 6 disebutkan bahwa “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.” Akad jual-beli murabahah adalah akad jual-beli amanah, maksudnya dalam jual-beli ini diperlukan kejujuran yang tinggi, sebab jika terjadi kebohongan maka akan berakibat fatal, terutama dalam

⁴¹ Muhammad Arifin Baderi, “Antara Fatwa DSN dan Praktik Perbankan Syariah,” *Majalah Pengusaha Muslim*. Edisi 25, (2005), 25.

⁴² Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 709.

harga pokok barang. Jika bank tidak jujur dalam menyebutkan harga pokok, dengan menyebutkan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya, maka nasabah mempunyai hak khiyar (hak memilih) apakah dia akan meneruskan akadnya atau akan membatalkan akadnya. Misalkan jika barang tersebut harganya Rp 200 juta lalu bank menyebutkan Rp 250 juta, maka nasabah berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan membatalkan akadnya, walaupun sebenarnya, kalau akad itu diteruskan akadnya masih tetap sah, namun dia mempunyai hak khiyar.

Kelima, dalam poin 7 disebutkan bahwa “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.” Redaksi fatwa di atas seharusnya bukan “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati” akan tetapi yang benar adalah “membayar harga barang plus margin (keuntungan) yang telah disepakati” sebab perbedaan jual-beli murabahah dengan jual beli lainnya adalah dalam murabahah menyebutkan harga barang (harga beli) plus margin yang telah disepakati, sedangkan jual beli biasa adalah langsung menyebutkan harga barangnya (harga jual kepada nasabah), tanpa menyebutkan margin yang didapat oleh bank.

Kemudian fatwa di atas menyebutkan “pada jangka waktu yang telah disepakati”. Hal ini memberikan pengertian bahwa jual beli murabahah yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI itu hanya dilakukan dengan cara kredit, padahal dalam kitab-kitab fiqh pelunasan jual beli murabahah itu bisa dilakukan dengan tiga macam cara; pelunasan dengan

Keenam, dalam poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Bank bisa mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, dengan menggunakan akad wakalah, namun hal itu bisa dilakukan sebelum nasabah melakukan transaksi murabahah dengan pihak bank. Jika sudah terjadi akad murabahah, maka pihak bank tidak bisa mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Namun

[illegible]

kenyataannya, bank syariah mewakilkan kepada nasabah setelah nasabah melakukan transaksi jual-beli murabahah dengan bank dan nasabah sudah membayar uang muka. Hal ini telah menyalahi prosedur jual beli murabahah. Karena kalau akad wakalah itu dilakukan setelah terjadinya akad murabahah maka itu bukan murabahah lagi, akan tetapi itu menjadi pembiayaan. Oleh sebab itu dalam fatwa di atas disebutkan bahwa jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Namun yang terjadi dalam praktik bank syariah bukanlah demikian. Nasabah melakukan transaksi jual-beli murabahah dengan bank, kemudian bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, dan setelah itu barang tersebut sudah menjadi hak nasabah. Jika jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank, maka bagi bank syariah, hal itu akan merugikan pihak bank, karena jika bank membeli barang, lalu nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, maka bank akan rugi. Oleh sebab itu, hal ini tidak pernah dilakukan oleh bank syariah. Inilah kesalahan bank syariah

Ketujuh, dalam ketentuan kedua, poin 3 menyebutkan bahwa :
 “bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus memuat kontrak jual-beli.” Fatwa ini jelas tidak

Sa'aduddin al-Kalabi berkata:bahwa janji nasabah untuk membeli barang yang dipesan kepada bank untuk membelikan barang tertentu dengan akad murabahah, itu adalah janji yang tidak mengikat, karena bank menjual barang yang belum dimilikinya, dan barang itu belum menjadi tanggungan bank sebelum bank membelinya, karena syariat islam melarang untuk menjual barang yang belum dimilikinya.⁴⁴ Muhammad Bakhit al-Muthi'i berpendapat bahwa akad murabahah itu hukumnya boleh secara syariat jika bank tidak mewajibkan kepada nasabah untuk melaksanakan janji untuk membelinya, baik janji itu tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁵ Seharusnya, bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah, kemudian barang itu ditawarkan kepada nasabah dengan harga

⁴⁵ Syarafuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Muhaddhab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2002), 82.

Contoh berikutnya adalah tentang *mudharabah* (bagi hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktik bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN-MUI menyatakan: “LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”⁴⁶

Pada ketentuan lainnya, DSN-MUI kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”⁴⁷

Praktik akad mudharabah perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI.⁴⁸ Penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian akad mudharabah di perbankan syariah. *Pertama* adalah status ganda perbankan syariah menyalahi ketentuan akad mudharabah sesuai syar'i menurut yang dipahami para ulama fikih islam. *Kedua*, bank syariah hakekatnya menjalankan akad utang piutang dan bukan akad mudharabah dalam hubungannya dengan nasabah. *Ketiga*, kegiatan usaha bank syariah yang masih memplagiasi pada aturan main kegiatan bank konvensional maka akan bermasalah dalam implementasi akad mudharabah. *Keempat*, Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha real dan terjun

⁴⁶ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, 43.

⁴⁷ Ibid., 45.

⁴⁸ Sekilas sebagai penguat pernyataan penulis, disini penulis melihat dari hasil Disertasi Barlinti, bahwa; Studi Barlinti menemukan bahwa status dan peran Fatwa DSN dapat diidentifikasi di empat bidang. Pertama, mereka merupakan pedoman prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk masyarakat Muslim secara umum; kedua, mereka merupakan pedoman bagi anggota Dewan Penasihat Syariah (Dewan Pengawas Syariah disingkat DPS) dilampirkan untuk setiap lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan dengan Prinsip-prinsip Islam; ketiga, mereka merupakan pedoman untuk pengelolaan lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; dan keempat, mereka membentuk pedoman untuk diadopsi oleh dan diserap dalam berbagai hukum dan peraturan pemerintah. lihat: Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional., 485-486.

Contoh lain yaitu tentang gadai emas (rahn). Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan dari perbankan syariah saat ini. Dengan membawa emas ke bank syariah, seseorang bisa memperoleh cash money dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang selama ini terbiasa bertransaksi gadai dengan pegadaian, saat ini memiliki banyak pilihan. Bank syariah pun berlomba-lomba untuk menciptakan dan mengkreasikan produk ini, lengkap dengan tarif yang bersaing. Banyak nasabah dan masyarakat yang sangat terbantu oleh keberadaan produk rahn ini, selain proses yang relatif mudah, mereka juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan uang.

Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. DSN-MUI melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktik ini.

⁴⁹ Irwin Ananta, "Tinjauan Kritis Praktik Mudharabah pada Perbankan Syariah," *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT)*, (2012), 79-90.

Fakta yang ada di lapangan membuktikan bahwa perbankan syariah telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika bank syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga *Safe Deposit Box* (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibank-kan nasabah tidak sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.⁵¹

Praktik-praktik menyimpang dalam lembaga perbankan tidak seharusnya terjadi. Praktik *satanic finance* seperti riba, gharar, maysir, zalim semestinya di jauhi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara kaffah

⁵⁰ Riset yang dilakukan oleh Arief Budiono menunjukkan bahwa Ketidaksyariahan bank syariah justru dalam taraf mendasarnya, yaitu ketidaksesuaian operasional dengan fatwa DSN. Bahkan ada pula bank Syariah yang menerapkan *hilah* dengan mengistimbatkan dengan hal yang tidak sesuai. Lihat: Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017), 63.

⁵¹ Muhammad Arifin Baderi, "Antara Fatwa DSN dan Praktik Perbankan Syariah," *Majalah Pengusaha Muslim*, (2005). Edisi 25.

Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).⁵³ Dengan demikian, pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan wibawa perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Secara umum, pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembina dan pengawas bank. Namun

⁵³ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2 (2016), 155-166.

BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan dan berkewajiban untuk membina, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh BI mencakup empat aspek⁵⁵, yaitu:

- a. *power to licence*, yakni kewenangan dalam mengatur perizinan bank sebagai proses pengawasan paling awal;
- b. *power to regulate*, yakni otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas pelayanan jasa perbankan;

⁵⁵ Choirul Anwar, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas BI berlaku bagi semua jenis bank sesuai undang-undang tentang perbankan, termasuk di dalamnya bank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dan tanggung jawab.⁵⁶ Hal tersebut kemudian diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan BI sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.⁵⁷ Selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

⁵⁷ Pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Organisasi ini terdiri dari cendekiawan syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah.⁶⁰ Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah.⁶¹

⁵⁹ Pasal 28 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain.

⁶¹ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus

- a. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- b. Tugas dan tanggungjawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS meliputi: (a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; (b) mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI; (c) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; (d) melakukan *review* secara berkala atas

⁶² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 590.

⁶³ Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- ⁶⁴ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[illegible]

evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. BI mensyaratkan seluruh transaksi perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan DPS yang akan menilai ke-syariah-an produk dan operasional bank syariah.

Di sinilah pentingnya peranan BI dan DPS dalam menjaga *sharia compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh BI dan DPS menjadi tolok-ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *sharia governance* pada bank syariah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan disertasi dengan judul “Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia” yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya telah melahirkan banyak pemikiran yang muncul dan telah berbaur menjadi sebuah gagasan baru. Karenanya, disertasi ini sampai pada kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya masing-masing sebagai berikut:

1. Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena merespon dan menjawab setiap persoalan fiqh kontemporer yang muncul.
2. Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melalui kajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah. Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah

3. Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya beberapa kendala di lapangan, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga fatwa DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan kerangka konseptual dan telaah mendalam pada disertasi ini, penulis menggaris bawahi beberapa poin penting, yaitu:

1. Sejak dibentuknya tahun 1999 sampai tahun 2019, DSN-MUI telah menghasilkan 130 fatwa mengenai keuangan syariah. Fatwa nomor 130 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami

2. Transformasi fatwa DSN-MUI menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan legitimasi formal dalam perspektif hukum positif negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan eksistensinya dalam mewarnai perkembangan ekonomi syariah pada umumnya, serta perbankan syariah pada khususnya.
3. Kendala-kendala penerapan fatwa DSN-MUI antara lain disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: tidak semua pelaku bank syariah memahami secara total adanya fatwa DSN-MUI; masih banyaknya anggapan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum; fatwa DSN-MUI tidak dapat diterapkan secara sempurna karena adanya peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum menunjang pelaksanaan fatwa DSN-MUI.

Ketiga poin tersebut menegaskan kembali bahwa disertasi ini secara teoritik berimplikasi pada terkonfirmasinya teori Ahyar A. Gayo (2011) bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.

Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Namun, disertasi ini bertolak belakang dengan teori Yeni Salma Barlinti (2010) tentang Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dimana fatwa DSN-MUI memang telah menjadi ruh dalam sendi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hampir seluruh fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah telah termanifestasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan senantiasa bersinergi dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian pada tataran praktiknya, masih banyak fatwa DSN-MUI yang tidak dapat dijalankan secara utuh akibat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini juga memiliki implikasi praktis berupa gagasan bahwa fatwa DSN-MUI memang memiliki eksistensi yang kuat dalam memberikan arahan-arahan dasar dalam penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat masih saja memiliki persepsi

bahwa bank syariah dirasa tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, kecuali karena adanya akad yang lebih syar'i.

Pelibatan yang lebih aktif dan partisipasi *stakeholders* amat diperlukan (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga. Dukungan pemerintah dan DPR juga diperlukan dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah harus terus dilakukan kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan telaah kritis mengenai fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah Indonesia, agar perkembangan bank syariah semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Bentuk dukungan yang paling signifikan adalah dengan menjalin kerjasama yang lebih kooperatif

dan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka bank syariah di Indonesia akan semakin berkembang pesat.

2. Metode DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah dan khususnya perbankan syariah dirasa sudah cukup representatif. Perlu diingat juga bahwa fatwa ini diputuskan atas dasar kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perlu kiranya seluruh umat Islam di Indonesia mendukung fatwa DSN-MUI ini dalam bentuk aplikasi di lapangan, yaitu lebih memilih transaksi di bank syariah daripada bank konvensional, agar terhindar dari praktik ribawi yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Proses penetapan fatwa DSN-MUI telah melalui serangkaian metode istinbat hukum yang ketat, dilanjutkan dengan dukungan formalisasi fatwa menjadi Undang-undang Perbankan Syariah, maka akan lebih baik lagi jika seluruh upaya pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, terus dilakukan pengawasan secara simultan dan kontinyu, baik oleh Bank Indonesia selaku regulator, lembaga independen DPS maupun masyarakat. Hal ini sebagai upaya preventif agar prinsip syariah dalam praktik bank syariah benar-benar dilaksanakan, sesuai dengan kandungan maksud lahirnya bank syariah untuk menjawab keresahan masyarakat atas praktik bank konvensional yang ribawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan disertasi dengan judul “Fiqh Bank Syariah; Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia” yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya telah melahirkan banyak pemikiran yang muncul dan telah berbaur menjadi sebuah gagasan baru. Karenanya, disertasi ini sampai pada kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya masing-masing sebagai berikut:

1. Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena merespon dan menjawab setiap persoalan fiqh kontemporer yang muncul.
2. Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melalui kajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah. Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah

- ## B. Implikasi Teoritik

1. Sejak dibentuknya tahun 1999 sampai tahun 2019, DSN-MUI telah menghasilkan 130 fatwa mengenai keuangan syariah. Fatwa nomor 130 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami

2. Transformasi fatwa DSN-MUI menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan legitimasi formal dalam perspektif hukum positif negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan eksistensinya dalam mewarnai perkembangan ekonomi syariah pada umumnya, serta perbankan syariah pada khususnya.
3. Kendala-kendala penerapan fatwa DSN-MUI antara lain disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: tidak semua pelaku bank syariah memahami secara total adanya fatwa DSN-MUI; masih banyaknya anggapan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum; fatwa DSN-MUI tidak dapat diterapkan secara sempurna karena adanya peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum menunjang pelaksanaan fatwa DSN-MUI.

Ketiga poin tersebut menegaskan kembali bahwa disertasi ini secara teoritik berimplikasi pada terkonfirmasinya teori Ahyar A. Gayo (2011) bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.

Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Namun, disertasi ini bertolak belakang dengan teori Yeni Salma Barlinti (2010) tentang Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dimana fatwa DSN-MUI memang telah menjadi ruh dalam sendi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hampir seluruh fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah telah termanifestasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan senantiasa bersinergi dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian pada tataran praktiknya, masih banyak fatwa DSN-MUI yang tidak dapat dijalankan secara utuh akibat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini juga memiliki implikasi praktis berupa gagasan bahwa fatwa DSN-MUI memang memiliki eksistensi yang kuat dalam memberikan arahan-arahan dasar dalam penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat masih saja memiliki persepsi

Pelibatan yang lebih aktif dan partisipasi *stakeholders* amat diperlukan (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga. Dukungan pemerintah dan DPR juga diperlukan dalam merancang peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah harus terus dilakukan kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.

Berdasarkan telaah kritis mengenai fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika praktik bank syariah di Indonesia, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah perlu diapresiasi dan didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah Indonesia, agar perkembangan bank syariah semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Bentuk dukungan yang paling signifikan adalah dengan menjalin kerjasama yang lebih kooperatif

dan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka bank syariah di Indonesia akan semakin berkembang pesat.

2. Metode DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah dan khususnya perbankan syariah dirasa sudah cukup representatif. Perlu diingat juga bahwa fatwa ini diputuskan atas dasar kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perlu kiranya seluruh umat Islam di Indonesia mendukung fatwa DSN-MUI ini dalam bentuk aplikasi di lapangan, yaitu lebih memilih transaksi di bank syariah daripada bank konvensional, agar terhindar dari praktik ribawi yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Proses penetapan fatwa DSN-MUI telah melalui serangkaian metode istinbat hukum yang ketat, dilanjutkan dengan dukungan formalisasi fatwa menjadi Undang-undang Perbankan Syariah, maka akan lebih baik lagi jika seluruh upaya pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, terus dilakukan pengawasan secara simultan dan kontinyu, baik oleh Bank Indonesia selaku regulator, lembaga independen DPS maupun masyarakat. Hal ini sebagai upaya preventif agar prinsip syariah dalam praktik bank syariah benar-benar dilaksanakan, sesuai dengan kandungan maksud lahirnya bank syariah untuk menjawab keresahan masyarakat atas praktik bank konvensional yang ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdud, M. Z. "Bank Customer Classification in Indonesia: Logistic Regression Vis-a-vis Artificial Neural Networks." *World Applied Sciences Journal*. Vol. 18 No. 7 (2012). 933-938.
- Abdullah Abdul Ghani dan Ismail Hasani. *Diktat mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, Fakultas Syaria'ah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2 (2016), 155-166.
- Agustianto, "Blueprint Ekonomi Syariah di Indonesia," (<http://www.agustiantocentre.com/?p=783>, diakses pada tanggal 29 April 2017).
- Ahmad, Noor dkk. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ahmed, H. "Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective." *Journal of Islamic Finance*. Vol. 3 No. 2 (2014). 15-29.
- Asfahani (al), Raghīb. *Mu'jam Mufradat al-Faz Al-quran*. Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
- Ali, Muchtar. *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis*. Jakarta: tp, 2009.
- Ali, Mukti. *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ambari. *Fatwa DSN MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis di Indonesia)*. Tesis pada Magister Studi Islam (MSI) UII Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah (2007), Tesis tidak diterbitkan.
- Amidhan, "Pengarus Utamaan Perbankan Syariah Menghadapi era Global", Makalah disampaikan pada silaturahmi dan seminar ASBISINDO dengan tema Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global pada tanggal 25 Oktober 2007 bertempat di JCC Jakarta.
- Amin, Ma'ruf. "Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah)," Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 5 Maret 2012.

- . *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2004.
- Amir Hamzah Nasution, dkk., “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab Kaifa Nata’amal Ma’a As-Sunah Nabawiyah,” *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol.1 No. 1 (2017), 141–57.
- Ananta, Irwin. “Tinjauan Kritis Praktek Mudharabah pada Perbankan Syariah,” *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT)*, (2012), 79-90.
- Anis, Ibrahim, et.al. *Al-Mu’jam al-Wasith*, Juz. 2. Kairo : Dar al-Maarif, 1973.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syari’ah, UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- . *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- . *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- . *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Choirul. “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Arfa, Faisar Ananda. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah; Studi tentang Pembudayaan Nilai-nilai Syariah (N2S) dalam Pemasaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*, Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008). Disertasi tidak diterbitkan.
- Aṣṣahānī (al), Ar-Rāghib. *Mu’jam Mufradāt Al-Fāẓ al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- ‘Asqalani (al), Imam al-Hafiz Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1992.

- ‘Assal (al), Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- Baderi, Muhammad Arifin. “Antara Fatwa DSN dan Praktek Perbankan Syariah,” *Majalah Pengusaha Muslim*, Edisi 25, (2005).
- Baloch, N.A. *Advent of Islam in Indonesia*. Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 1980.
- Bambang Isnianto, *Fatwa-Fatwa Ekonomi DSN MUI (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang)*, (Skripsi pada Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalat, UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripsi tidak diterbitkan.
- Bank Indonesia. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Bank Indonesia. PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- , *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Unpublished Doctoral Dissertation*, Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, 2010.
- Bāqi (al), Muhammad Fū’ad ‘Abd. *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Beyrūt: Dār al-Ma’rifat, 2002.
- Buang, Ahmad Hidayat dan M. Cholil Nafis. “Peranan MUI dan Metodologi Istibat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Pengurusan*, 35 (2012), 48-69.
- Burhanuddin. *Politik Hukum di Indonesia, diktat Fakultas Syari’ah dan Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017), 54-65.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed Habib. “Corporate Governance in Islamic Financial Institutions.” *Occasional Paper No.6*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, 2002.
- dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- dan Tariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.
- , *Sistem Moneter Islam*. terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Choiruzzad, Shofwan Al Banna dan Nugroho, Bhakti Eko. "Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars," *Procedia Environmental Sciences*, Volume 17 (2013), 957-966.
- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Perbankan Syariah*. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-32/MK.011/2008.
- Darmalaksana, Wahyudin dkk. "Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 2 No. 2 (2017), 245–258.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dokumentasi Majelis Ulama Indonesia IV Tahun*. Jakarta: tp., tt.. Dokumentasi ini ada di sekretariat MUI di Jakarta.
- Doney, Patricia M. dan Joseph P. Cannon. "An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationship." *Journal of Marketing*. Vol. 61 (April 1997). 35-51.
- Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista Perbruari 2008.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- Fatwa DSN No. 2/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

- Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
- Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh.
- Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
- Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
- Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah).
- Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tentang Tagihan Murabahah.
- Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fayumi (al). *Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*. Kairo: Maṭba'ah al-Amiriyah, 1965.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ganesan, Shankar. "Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship.," *Journal of Marketing*. No.58 (April, 1994). 1-19.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *RECHTSVINDING: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2012), 257-275.
- Ghazāliy (al), Abū Ḥāmid Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- , *Al-Mustashfā fi 'Ilmi'l-Uṣul*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1324.
- Gibb, H.A.R. *Whither Islam*. London: Victor Gollancz, 1932.

- Grunieng, Hennie van dan Zaid Iqbal. "Islamic Finance: The Regulatory Challenge". Ed. Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim. Singapura: John Willey & Son, 2007.
- Hakim, Atang Abd. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Halim, Abdul. *Memahami Al-Qur'an*. Bandung: Marjan, 1999.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fikih Mazhab Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamid, 'Ashūr 'Abdul Jawwad 'Abdul. *Al-Nidzām al-Qānūnī Li al-Bunūk al-Islāmī*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alī Li al-Fikr al-Islāmī, 1996.
- Hamidy, Mu'amal. *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah, dalam Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Muchotob. *Studi al-Qur'an Komprehensif*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 (2017), 45–60.
- Has, Abd. Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Episteme*. Vol. 8 No. 1 (Juni 2013), 89-112.
- Hasballah, Ali. *Uṣul al-Tashrī' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011.
- Hassan, Husain Hamid. *Nadhariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hidayat, Racmat Taufik dkk. *Almanak Alam Islami*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.
- Hidayati, Maslihati Nur. "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam." *Lex Jurnalica*. Vol. 6 No.1 (Desember 2008). 62-76.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia; Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Hooker, M.B. *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary*. North America: University of Hawai Press Honolulu, 2003.

- Hosen, H.M. Nadratuzzaman, dkk. *Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2007.
- Husein, Ibrahim. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1991.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin. "Analisa Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi," *Jurnal Al-Qasd*, Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016), 116-126.
- Ilhami, Haniah. "Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah." *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No. 3 (2009). 409-628.
- Indonesia Legal Center Publishing. *Himpunan Peraturan Perundang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Karya Gemilang, 2009.
- Irwan. "Dampak Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," (<http://irwanpena.blogspot.com/2008/06/dampak-lahirnya-undang-undang-perbankan.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2017).
- Islamic Financial Service Board (IFSB). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, December 2009.
- Jauziyah (al), Ibnu Qoyyim. *I'lamul Muqi'in An Robbil Alamin*. Riyadl: Dar Ibnu al-Jawzi, 1423 H.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Juraisi (al), Khalid bin Abdurrahman. *al-Fatawa*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008.
- Jurjani (al), Asy-Syarif Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Jurjani (al), Syarief Ali Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Jeddah: al-Haramain, t.t..
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas, 1999.
- , *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
- Kalabi (al), Sa'adudin Muhammad. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah Fi Dhou'i al-Islam*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002.
- Kamiluddin, Uyun. *Menyorot Ijtuihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: tafakur 1999.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Pemasaran Shari'ah*. Bandung: Mizan, 2006.

- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Jiddah: al-Haramayn, 2004.
- , *Masādir al-Tasyrī’ al-Islāmī fi mā lā Naṣṣa Fīh* (ttp: Dār al-Qalam, 1970).
- , *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*. Terj. Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amal, 1977.
- Kholidah. *Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam’iyatul Washliyah Periode 1988-1998*. Tesis MA, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2000. Tesis ini tidak diterbitkan.
- Kodir, Aceng Abdul. “Sejarah Bid’ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 1 No. 2 (2016), 211–226.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: UI Press, 2011).
- Ma’luf, Lois. *Al-Munjid fi Al-Lughah*. Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Ijtihad fi At-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Dar an- Nahdhah al-‘Arabiyah, 1984.
- Mahmudah, Nur. “Sunah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6 No. 2 (2012), 285–299.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terbitan ketiga.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Buku Himpunan Fatwa MUI Tahun 2003*. Jakarta: MUI, 2003.
- Malik, M. S. “Controversies that make Islamic banking controversial: An analysis of issues and challenges.” *American Journal of Social and Management Sciences*. Vol. 2 No. 1 (2011). 41-46.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mani’ (al), Abdullah Sulaiman. *Buhuts Fil Iqtishad al-Islami*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia, t.t.
- Manzūr, Muhammad bin Mukrom Ibn. *Lisān al-Lisān; Tahzīb Lisān al-‘Araby*. Beyrūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 3 No. 1 (2015). 57-68.

- Maududi (al), Abu al-A'la, *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication Ltd., 1976.
- Maṭālib Uli al-Nuha fī Syarḥ Ghayah al-Muntaha*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mu'alim, Amir dan YUSDANI. *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mubarak, Syaugi. "Regulasi perbankan Syari'ah Pasca Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Kajian Politik Hukum)," dalam *Majalah Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL*, Edisi Desember 2008, vol. 4 no. 2.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, Mohammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)*. Jakarta: INIS, 1993.
- , *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- , *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Aproach*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 1998.
- , "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwās of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues", *Ahkam*: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad ash-Shawkāniy, *Irshād al-Fuhūl*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad. *Dialektika Pemahaman Nilai Tauhid di Komunitas Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Muharram, Jamal al-Din Muhammad Ibn. *Lisan al-'Arab*, Juz III. Mesir: Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.

- Muklis, Muklis dan Risti Wulandari, "Pengaruh Produk Jasa Gadai (Rahn) Dengan Akad Qard Dan Ijarah terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri," *ISLAMINOMICS: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4, Nomor 3 (2013), 37-63.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *Madania*. Vol. 20 No. 1 (Juni 2016). 37-54.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munzir, Ibn. *Lisan al- 'Arab*. Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t.
- Musa, Sayyid Muhammad. *Al-Ijtihad wa mādha. Ḥajatina ilahi fi Hadha al-Ash*. Mesir: Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972.
- Nabhan (al), Muhammad Faruq. *Al-Madkhal li Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Kuwayt: Libanon: Wakalah al-Mathbua Dar al-Qalam, 1981.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya, ITS Press, 2009.
- Nawawi (al), Syarafuddin. *Al-Majmu' Sharh Muhaddhab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2002.
- , *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Niam, M. Asrorun. *Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Nur, Maizuddin M. "Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunah Di Era Modern." *Jurnal Substantia*. Vol. 14, No. 2 (2012), 146–161.
- Omar (al), Fuad dan Mohammad Abdel Haq. *Islamic Banking; Theory, Practice & Challenges*. Karachi: Oxford University Press, 1996.
- Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011, Direktorat Perbankan Syariah, 2010.
- Pengurus Besar Nahdatul Ulama. *Ahkām al-Fuqahā' fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahdat al-'Ulamā', Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah Dalam Mu'tamar N.U. Ke 1 s/d 15*, 2 jilid. Semarang: Toha Putra, 1960.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000
- Philips, Abu Ameenah Bilal. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh; Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*. Bandung: Nusa Media, 2005.
- Point 47 Islamic Financial Services Board- Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services

- (Excluding Islamic Insurance Takaful) Institutions and Islamic Mutual Funds, Islamic Financial Services Board.
- PP PERSIS. "Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia", dalam *Risalah*, Nomor 5 Tahun XXXI September, 1993.
- PP PERSIS. *Tasykil PP PERSIS Periode 1990-1995*. Garut: t.p., 1990.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Bank Syariah di Indonesia)", Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004.
- Pusat Pembinaan Persatuan Islam. *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*. Bandung: t.p., 1993.
- Putra, Afriadi. "Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.1 No. 1 (2016), 46–55.
- Putri, Trikaloka H. *Kamus Perbankan*. Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009.
- Qal'aji, Muhammad Rowas. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Qardawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Al-Fatwa Bayna al-Indibāṭ wa al-Tasayyub*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.
- , *Fatwa: Antara ketelitian dan Kecerobohan*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Terj. Ahmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Qaṭṭān (al), Manna'. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Muasasat al-Risalah, 1987.
- Qurṭubī (al), Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī. *Al-Jāmi'u li al-Aḥkāmī al-Qur'ān*, vol. II. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmān Abdul Hakīm 'Abdur. *Mabāhith al-'illat fi al-Qiyās 'Inda al-Uṣūliyyīn*. Beirut: Dār al-Basyar al-Islāmiyyah, 1886.
- Ridlwān, Abd. Hafidz. "Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2015), 44-57.
- Ridwan. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial". <http://www.pdfqueen.com/html/>, diakses pada tanggal 18 februari 2010.

- Rohilina, Wisam dan Yusuf Wibisono. "Perbankan Syariah Mengokohkan Fondasi Menuju Pertumbuhan Tinggi Yang Berkelanjutan," dalam *Indonesia Syari'ah Economic Outlook (ISEO) 2001*, ed. Yusuf Wibisono. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2011.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sadr (al), Muhammad Bāqir. *Iqtisādunā: Buku Induk Ekonomi Islam*. Terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Salus, Ali Ahmad. *Al-Iqtishad al-Islami WalQadlaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. Doha: Daruttsaqafah, 1998.
- Saxton, Todd. "The Effects of Partner and Relationship Characteristic on Alliance Outcomes." *Academy of Management Journal*. Vol. 40 No.2 (1997). 443-461.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1965.
- "Sekilas tentang DSN MUI". <https://www.dsnmui.or.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- Shafi'i (al), Muhamad bin Idris. *Ar-Risalah*. Terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Shatibi (al), Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Jilid 5*. Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmiyah, 2009.
- Shaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Shiddiqy (ash), Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- , *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shobari, Alwan. *Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasioanl (DSN) tentang Pembiayaan di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005*. (Tesis pada Program Magister Studi Islam UIN Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, 2010). Tesis tidak diterbitkan.
- Sodriyatun, S. *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 25 dan 26 Di Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus di Pegadaian Syari'ah Yogyakarta)*. Tesis pada Magister

- Studi Islam (MSI) UII Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, 2008). Tesis tidak diterbitkan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Solikhah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual-Beli dalam al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002)*. (Skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat, UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripsi tidak diterbitkan.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Membahas Ekonomi Islam). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Sofyan. "Penyimpangan Akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2 (September 2016), 1-16.
- Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyūfī (al), Al-Imām Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin Abī Bakr. *Al-Ashbāh wa al-Nadhā'ir Fi al-Furū'*. Surabaya: Irama Minasari, t.t.
- , *Al-Itqan fi Ulum al-qur'an*. Mesir: al-Azhar, 1318.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Syam, H.M. Ichwan. *Direktori Syariah Indonesia/Sharia Directory of Indonesia*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2011.
- , *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. T.tp.: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Syarastami (al), Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad. *al-Nihal wa al-Nihal*, Juz I. Kairo: Mustafa al-Halabi, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syukron, Ali. "Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 2, No.1 (2012), 21-43.

- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996).
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Tim Penyusun. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Umam, Khairul dan A. Achyar Aminuddin. *Ushul Fiqh 2 untuk Fakultas Syari'ah Semua Jurusan*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khotibul. "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2 (Juni 2012), 358-376.
- Umam, Khotibul. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah." *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta: Panggung Hukum*. Vol.1 No.2 (Juni 2015). 114-138.
- Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wahyuni, Elmiliyani. "Satanic Finance dalam Perbankan Syariah," *ILTIZAM: Journal of Shariah Economic Research*, Volume 2, Nomor 1 (2018), 20-44.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Macdonald & Evans Ltd., 1980.
- Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2 (Mei-Agustus 2009), 111.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syari'ah, dilengkapi UU Perbankan Syari'ah dan Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah," dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. 1 No. 1, Juli 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih*. Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Zamakhsyari (al). *Tafsir al-Kashshaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*. Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Zarkasyi (al), Badruddin. *Al-Burhan fi 'Ulum al-qur'an* (Mesir: al-Halabiy, 1957), 102.
- Zarqa (al), Musthafa Muhammad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab*. Terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Zaydan, Abdul Karim *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1993) cet. 1, 399.
- Zein, Satria Effendi M. "Mazhab-Mazhab Fiqh Sebagai Alternatif" dalam buku *Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Zuchdi, Darmiyati. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993.
- Zuhaily (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004. Jilid. 1.
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz II. Damaskus, Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhri, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.